



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SENIN, 22 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024

1. Anies Rasyid Baswedan
2. A. Muhaimin Iskandar

PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

1. Ganjar Pranowo
2. Moh. Mahfud MD

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pengucapan Putusan

**Senin, 22 April 2024, Pukul 09.01 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

Mardian Wibowo	Panitera Pengganti
Achmad Edi S.	Panitera Pengganti
Dewi Nurul Safitri	Panitera Pengganti
Dian Chusnul	Panitera Pengganti
Yunita Ramadhani	Panitera Pengganti
I Made Gede W.T.K.	Panitera Pengganti
Fransisca	Panitera Pengganti
Rahmadiani P.	Panitera Pengganti
Agusniwan Etra	Panitera Pengganti
Indah K.	Panitera Pengganti
Yunita Nurwulantari	Panitera Pengganti
Alifah	Panitera Pengganti
Hani Adhani	Panitera Pengganti
Ery Satria	Panitera Pengganti
Ria Indriyani	Panitera Pengganti
Wilma Silalahi	Panitera Pengganti
A.A. Dian Onita	Panitera Pengganti
Jefri Porkonanta T.	Panitera Pengganti
Rahadian Prima N.	Panitera Pengganti
Nurlidya S. Hikmah	Panitera Pengganti
Siska Yosephin Sirait	Panitera Pengganti
Muchtar H. S.	Panitera Pengganti
Aqmarina R.	Panitera Pengganti
Fenny Tri Purnamasari	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024:**

1. Anies Rasyid Baswedan
2. Abdul Muhaimin Iskandar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024:

1. A.H. Wakil Kamal
2. Ari Yusuf Amir
3. Refly Harun
4. Zaid Mushafi
5. Sugito
6. Herman Khadir
7. Zainudin Paru
8. Ahmad Yani
9. Muhammad Syaugi
10. Bambang Widjojanto
11. Yance Aswin
12. Anang Zubaidy

C. Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024:

1. Ganjar Pranowo
2. M. Mahfud MD

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024:

1. Todung Mulya Lubis
2. Henry Yosodiningrat
3. Maqdir Ismail
4. Ignatius Andy
5. TM Luthfi Yazid
6. Duke Arie Widagdo
7. M. Rasyid Ridho
8. Tama Satrya Langkun
9. Damian Agata Yuvens
10. Annisa Ismail
11. Ahmad Yulianto Nurmansyah
12. Finsensius F. Mendrofa
13. Ignatius Andy

E. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari

2. Mochammad Afifuddin
3. Idham Holik
4. August Mellaz
5. Betty Epsilon Idroos
6. Parsadaan Harahap
7. Eberta Kawima

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Muhammad Rullyandi
3. Ahmad Wildan Sukhoyya
4. Luqman Hakim
5. Imam Munandar
6. Edho Rizky Ermansyah

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Otto Hasibuan
3. Fahri Bachmid
4. Otto Cornelis Kaligis
5. Hotman Paris Hutapea
6. Nicholay Aprilindo
7. Munathsir Mustaman
8. Rivai Kusumanegara
9. Maulana Bungaran
10. Ahmad Maulana
11. Mehbob
12. Francine Eustacia V. W.
13. Nyana Wangsa
14. Rozy Fahmi

H. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Lolly Suhenty
4. Herwyn J. H. Malonda
5. Puadi
6. La Bayoni
7. Kurniawan
8. Arief Rachman
9. Andi Syahbudin
10. Syauidi
11. Ayatullah

- 12. Geno
- 13. Agung

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:06]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 1 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon Nomor 1.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [00:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami memperkenalkan. Saat ini alhamdulillah hadir langsung Pemohon Bapak Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. Hadir juga Dr. (H.C.) H. Muhaimin Iskandar, M.Si. Kapten kami yang membanggakan Marsekal Madya (Purn.) M. Syaugi, S.S., M.M.

Dari Kuasa Hukum hadir Dr. Herman Khadir, S.H., M. Hum., Dr. H. Bambang Widjojanto, S.H., M.Si., Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Sugito, S.H., M.H., Zaid Mushafi, S.H., M.H., Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Ahmad Wakil Kamal, S.H., M.H., Zainudin Paru, S.H., M.H., Anang Zubaidy, S.H., M.H., Yance Aswin, S.H., dan saya sendiri, Ari Yusuf Amir.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Baik. Terima kasih, Pak Ari. Dari Pemohon II silakan, Pak.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [02:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga hadir full team, Yang Mulia. Saya ingin mulai memperkenalkan Prinsipal yang hadir pada kesempatan ini. Di sebelah kiri saya, H. Ganjar Pranowo, S.H. Kemudian, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud, S.H.

Dari Tim Kuasa Hukum, Yang Mulia, hadir Saudara Dr. Maqdir Ismail. Kemudian, Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H. Kemudian, Dr. T. M. Luthfi Yazid. Kemudian, Saudara Ahmad Yulianto Nurmansyah, S.H. Kemudian, Dr. Finsensius F. Mendrofa, S.H. Lantas, Dr. Muhammad Rasyid Ridho. Kemudian, Dr. Duke Arie. Sembilan, Iqnatius Andy, S.H.

Sepuluh, Anissa Ismail, B.E., LL.M. Sebelas, Damian Agata Yuvens. Dua belas, Tama Satrya Langkun dan saya sendiri Todung Mulya Lubis. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik. Terima kasih, Pak Mulya. Dari Termohon, silakan.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Prinsipal langsung hadir Ketua KPU dan Beliau akan memperkenalkan Anggota KPU lainnya.

7. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:42]

Majelis yang kami hormati, Anggota KPU hadir Saudara Mochammad Afifuddin, Saudara Idham Holik, Saudara August Mellaz, Saudara Betty Epsilon Idroos, Saudara Parsadaan Harahap dan saya sendiri, Hasyim Asy'ari.

Terima kasih.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [04:03]

Kuasa Hukum yang hadir, Yang Mulia. Muhammad Rullyandi, Imam Munandar, Edho Ermansyah, Wildan Sukhoyya, dan saya sendiri, Hifdzil Alim, Yang Mulia.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [04:24]

Baik, terima kasih.
Dari Pihak Terkait, silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [04:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pihak Terkait yang hadir pada kesempatan ini adalah Prof. Dr. Otto Hasibuan, di sebelah kanan saya. Dr. Fahri Bachmid, di sebelah kanan saya. Kemudian, Saudara Maulana Bungaran, S.H., M.H. Kemudian, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis. Kemudian, Dr. Hotman Paris Hutapea, Dr. Nicholay Aprilindo, Ahmad Maulana, S.H., M.H., Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Francine Eustacia, S.H., M.H. Kemudian, Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., Dr.

Nyana Wangsa, S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H., dan terakhir saya sendiri, Yusril Ihza Mahendra.

Kedua pasangan Prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Baik. Terima kasih, Pak Yusril.
Dari Bawaslu, silakan.

12. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera.

Yang hadir dari Bawaslu seluruh komisioner, Ibu Lolly Suhenty, Bapak Totok Hariyono, Pak Puadi, Pak Herwyn. Kemudian dari staf sekretariat, Pak La Bayoni, Agung, Kurniawan, Syaugi, Arief, Ayatullah, Geno, dan Andi. Saya sendiri, Rahmat Bagja, Yang Mulia.

Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [06:11]

Baik, Pak Rahmat. Terima kasih.

Baik, Saudara-Saudara Para Pihak, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Putusan, baik Perkara Nomor 1 maupun Nomor 2. Oleh karena itu, kami ingatkan kepada semua, mohon pengucapan putusan dihormati dengan tidak menyampaikan interupsi selama persidangan ini.

Kemudian yang kedua, Majelis Hakim hanya akan membacakan atau mengucapkan putusan pada bagian pokok-pokoknya saja. Selebihnya dianggap diucapkan dan hal yang tidak diucapkan maupun tidak dibacakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang diucapkan atau dibacakan ini.

Baik, terima kasih. Kami akan langsung membacakan Putusan yang Nomor 1 terlebih dahulu.

Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Nomor 1/PHPU. ... diulang, Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh:

1. Nama, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. Alamat, Jalan Lebak Bulus II dalam Nomor 42, RT 006, RW 004, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan.

2. Nama, Doktor Honoris Causa, H. A. Muhaimin Iskandar. Alamat, Jalan Kemang Raya Nomor 129, RT 003, RW 002, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13 dan seterusnya, 2024, dianggap dibacakan ... bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Tim Hukum Nasional Amin yang beralamat di Yusuf Building, beralamat di Mampang Square Tower A, Unit 42[sic!], Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan Nomor 88, Jakarta Selatan, dari ... Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap I. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44 dan seterusnya, dianggap dibacakan ... Tahun 2024, bertanggal 26 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Mochamad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta advokat atau konsultan hukum pada Kantor Hukum Firma Hicon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. 1. Nama Prabowo Subianto, Alamat Kampung Gombong RT 003, RW 009, Desa/Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

2. Nama Gibran Rakabuming Raka. Alamat, Jalan Ahmad Yani Nomor 331, Tirtoyoso RT 004, RW 013, Desa atau Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Suatu Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Prof. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan yang kesemuanya merupakan advokat atau konsultan hukum pada kantor Tim Pembela Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya, disingkat Tim Pembela Prabowo-Gibran yang beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 78, Slipi, Jakarta Barat.

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon.
 Mendengar keterangan Pemohon.
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon.
 Membaca dan mendengar Pihak Terkait.
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.
 Membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia.
 Membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.
 Membaca keterangan amicus curiae dari Petisi Brawijaya, Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (PTDI), dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan Umum[sic!] Nusantara (Top Gun), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan (Centre for Law and Social Justice), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pandji R. Hadinoto; M. Busyro Muqoddas; dan kawan-kawan, Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Megawati Soekarnoputri, dan Hasto Kristiyanto, Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI), Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (Yakin), Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI), Stefanus Hendrianto, serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-Jurdil). Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:08]

Pertimbangan Hukum.
 Kewenangan Mahkamah.
 Dalam Eksepsi.
 Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, selanjutnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang." Sesuai dengan Perintah Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu).

Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu. Mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori.

Pertama, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu, dan pelanggaran administratif pemilu (vide Pasal 456 undang-undang ... Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 Undang-Undang Pemilu).

Kedua, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 466 Undang-Undang Pemilu).

Ketiga, tindak pidana pemilu (vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 Undang-Undang Pemilu).

Keempat, perselisihan hasil pemilu (vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 Undang-Undang Pemilu).

Sesuai dengan konstruksi normatif dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda.

Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh Anggota KPU maupun Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (vide Pasal 457 ayat (1) Undang-Undang Pemilu).

Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran administratif pemilu, termasuk yang terjadi secara

terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu (vide Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Pemilu).

Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu, Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi partai politik peserta pemilu.
- b. Penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan DPRD Kabupaten/Kota, dan.
- c. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), vide Pasal 470 Undang-Undang Pemilu).

Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan Agung, yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu, vide Pasal 486 Undang-Undang Pemilu.

Terakhir. Penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Pemilu).

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2 ... 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut Undang-Undang MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma konstitusi in casu Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dari ketiga undang-undang di atas, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum* sebagaimana frasa yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, Undang-Undang Pemilu in casu dalam pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan frasa *hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon*. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai dia ... sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, frasa *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum* dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun Undang-Undang Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan terma ... apa ... tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam masalah hukum pemilu yang belum ... dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan memengaruhi hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapa pun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoretis, konseptual, dan praktis bahwa pemilu merupakan sarana untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara.

Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip-prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apa pun alasannya, hal tersebut dapat ... hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar menghadiri ... diulangi ... dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.

Bahwa paradigma sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi pendirian Mahkamah sejak menangani Perselisian Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 hingga pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres-XVI-2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2019 berkenaan dengan paradigma dimaksud pada paragraf ... pada halaman 1.813-1.815, paragraf 3.11, putusan a quo Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan hasil ... perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.

Dalam hal ini, lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakkumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur, dan adil, serta berintegritas.

Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya, seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional

yang melekat pada jabatannya, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan demikian diperlukan karena Mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas in casu 14 hari kerja untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo dikarenakan Permohonan Pemohon tidak mendalilkan perselisihan hasil suara pemilihan presiden dan wakil presiden berupa penghitungan secara kuantitatif, melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan. Selanjutnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ke Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 00.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-01/AP3-Pres/PAN.MK/03/2024, bertanggal 21 Maret 2024.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Eksepsi Pihak Terkait mengenai pengajuan waktu ... pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Eksepsi tersebut selanjutnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden, Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 144 ... 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, bertanggal 4 November 2023, Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon mengenai Pokok Permohonan a quo.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan format Permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan. Eksepsi demikian seterusnya dianggap diucapkan. Termohon juga mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan, "Dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur," selanjutnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap ... terhadap Eksepsi Termohon mengenai Permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur dalam PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Setelah dicermati secara saksama menurut Mahkamah, eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan Pokok Permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang ... maaf, diulangi ... dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon terkait dengan Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:27]

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam Permohonannya Pemohon memohon dengan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Angka 1 sampai dengan angka 16 dianggap diucapkan. Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon dalam Petitum Permohonan yang memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum kesatu, kemudian memerintahkan Termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atau membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum kesatu, kemudian memerintahkan Termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan diikuti oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama seluruh dalinya yang diucapkan ... diajukan oleh Pemohon apabila dilakukan pengelompokan klaster isu oleh Mahkamah, maka dalil Pemohon dapat dikelompokkan menjadi 6 klaster sebagai berikut.

1. Independensi penyelenggara pemilu.
2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden.
3. Bantuan sosial.
4. Mobilisasi atau netralitas pejabat aparatur negara.
5. Prosedur penyelenggaraan pemilu.
6. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ihwal independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Selain itu, khusus untuk Bawaslu, dalil Pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada penilaian banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalil tidak independennya penyelenggara pemilu tersebut, Pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) juncto Pasal 118 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintahan lebih dari tiga orang. Pemohon mengajukan Bukti P-19, Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan, dan mengajukan Bukti T-4 dan Bukti T-16. Pihak Terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan dua orang saksi, yaitu Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Supriyanto. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil Pemohon a quo, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan,

serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa penyelenggaraan pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon ... berkenaan dengan pemilu secara konstitusional, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur secara eksplisit asas-asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam perkembangannya frasa *sebuah Komisi Pemilu ... Pemilihan Umum* tersebut bermetamorfosis menjadi tiga lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu.

Sebagai bagian dari desain untuk mewujudkan asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berintegritas, profesional, dan akuntabel. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu secara konstitusional, ketiga lembaga dimaksud diposisikan sebagai lembaga mandiri. Secara doktrinal, suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah proses pengisian anggota tidak dilakukan atau diisi oleh satu lembaga negara saja, misalnya diisi oleh eksekutif atau legislatif saja. Perkembangan pengisian keanggotaan lembaga mandiri atau independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi atau menerima doktrin dimaksud. Buktinya, secara normatif proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawaslu dilakukan dengan melibatkan presiden atau eksekutif dan DPR legislatif, vide Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa sekalipun presiden menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, namun presiden tidak begitu saja melakukan atau menunjuk sendiri calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilu membatasi wewenang presiden sebatas mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dimaksud. Tidak hanya itu, dalam mengangkat anggota tim seleksi, presiden pun dibatasi dengan pembatasan, misalnya 11 anggota tim seleksi, hanya 3 orang yang berasal dari unsur pemerintah, sementara itu 4 orang yang berasal dari unsur akademisi dan 4 orang lainnya atau dari unsur masyarakat, bahkan nama-nama calon yang akan diajukan presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi. Artinya, wewenang

presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu.

Begitu pula dengan DPR, sekalipun merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi, DPR hanya dapat menyeleksi dengan cara melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Dari nama-nama calon yang diajukan oleh presiden berasal dari hasil tim seleksi. Dalam kaitan dengan proses *fit and proper test* tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang bersifat transaksional yang dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh Pemohon, tidak independen atau tidak mandiri dengan mendasarkan kepada argumentasi terdapat 4 orang anggota tim seleksi berasal dari unsur pemerintah, bukan 3 orang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 Undang-Undang Pemilu.

Berkenaan hal tersebut setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Keppres 120/P Tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 anggota tim seleksi dimaksud. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi yang tercantum dalam Keppres 120/P Tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur pemerintah lebih dari 3 orang.

Terlebih, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon benar-benar merupakan unsur pemerintah atau sebaliknya ... atau sebaliknya, lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, termasuk dalam ini Poengki Indarti yang menjadi menjabat sebagai salah seorang anggota Kopolnas. Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kopolnas, Poengki Indarti dipilih menjadi anggota Kopolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Pemohon yang sepertinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Andaipun benar terdapat unsur pemerintah melebihi tiga orang, *quod non*, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih, sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon ihwal pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari tiga orang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya ihwal dalil Pemohon berkenaan dengan Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan kurang bukti materiil tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksud dalil Pemohon tersebut. Selain itu, beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan dari laporan yang diajukan.

Pemohon mengajukan Bukti P-20, Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-30.

Pihak Terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan Bukti PT-13A dan seterusnya tertulis, hingga Bukti PT-16A.

Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan dan Bukti PK-9 dan seterusnya dianggap diucapkan, serta Ahli Muhammad Alhamid.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti dan ahli yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon berdasarkan Keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdapat keterangan dan dokumen bukti mengenai tindak lanjut Bawaslu. Pada pokoknya, Bawaslu telah menunjukkan dalam bukti-buktinya bahwa setiap laporan yang disebutkan Pemohon dalam dalilnya telah ditanggapi, baik dengan adanya pemberitahuan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil atau syarat materiil ataupun tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Lebih lanjut, merujuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 009 dan seterusnya 2023, tanggal 22 November 2023 dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan Penetapan Keputusan KPU Nomor 1632/2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil karena didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023, vide Bukti PK-22.

Selain itu, berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dalam Laporan Nomor 009 dan seterusnya, 2023, yang pada

pokoknya disimpulkan laporan a quo memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil laporan dugaan pelanggaran pemilu karena pokok laporan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa selanjutnya Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 0 ... 900 dan seterusnya 2003 perihal Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 23 November 2023, begitu pula dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 010/2023 pada tanggal 21 November 2023. Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya dugaan pelanggaran pemilu atas ditetapkannya Keputusan KPU 1632/2023 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan PKPU 19/2023, yang salah satunya mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia paling rendah 40 tahun (vide Bukti PK-10 dan PK-23). Laporan-laporan yang dimaksud telah ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran setelah pembahasan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Bawaslu beserta jajaran telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil dan materiil ataupun kelayakan laporan untuk diregistrasi, serta ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilu (vide Pasal 95 Undang-Undang Pemilu). Faktanya tindak lanjut laporan tersebut tidak selalu berujung pada kesimpulan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu atau sampai menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak melindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagian ... sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai Bawaslu tidak menelanjutkan dugaan pelanggaran pemilu

yang dilakukan Pasangan Calon Nomor 2 dengan alasan kurang bukti materiil adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berkenaan dengan keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut.

Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta mengajukan Bukti P-9, Bukti P-10, dan seterusnya dianggap diucapkan, serta Ahli Bambang Eka Cahya Widodo dan Ridwan. Serta dua Saksi, yaitu Arief Patra Wijaya dan Mirza Zulkarnaen. Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-8, sampai dengan Bukti T-16. Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan, serta Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan Bukti PK-9 dan seterusnya dianggap diucapkan. DKPP juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, dan saksi, dan ahli, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan Keterangan DKPP, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata kedua dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.11 di atas meskipun ditujukan kepada subjek yang berbeda, yaitu berkenaan dengan dugaan intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dugaan ketidaknetralan Termohon dalam menerapkan Putusan KPU 90/2003 tanpa mengubah PKPU 19/2023 di atas, Mahkamah menilai dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil tersebut secara bersama-sama dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-Undang MK pada pokoknya menyatakan putusan MK bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90 yang amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sehingga Termohon berkewajiban melaksanakan Putusan MK 90/2023.

Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan 90/2023 a quo, Termohon pada hari berikutnya, yaitu tanggal 17 Oktober 2023 telah mengirimkan Surat Nomor 145/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 mengenai tindak lanjut Putusan MK 90/2023 tertanggal pada hari yang sama. Hal ini dibuktikan melalui bukti T-8 yang setelah dicermati isi pada bukti tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut. Dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan hukum acara setelah Mahkamah mengucapkan putusan perkara konstitusi wajib mengirim salinan putusan kepada para pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, salinan Putusan MK Nomor 90/2023 yang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu selain disampaikan kepada Pemohon perkara a quo, juga disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam menerapkan putusan MK atau menerapkan penafsiran atas perubahan norma apa pun sebagai implikasi dari putusan MK. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 ... 59 ayat (1) Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dalam Pasal 80 ayat (1) PMK 2/2021 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam hal ini, tidak ada perintah agar salinan putusan Mahkamah disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sementara itu, Putusan MK 90/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan Termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah.

Oleh karena itu, atas dasar fakta hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan Termohon mengirim Surat Nomor 104 ... 1145 ... diulangi. Nomor 1145/2023 kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 menunjukkan adanya inisiatif dari Termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi stakeholders dalam penerapan norma tersebut, in casu pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sehingga menurut penalaran yang wajar, seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dan persyaratan yang sama.

Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan Termohon dalam membuat dan menyerahkan surat a quo sebagai salah satu tindakan segera menerapkan Putusan MK 90/2023.

Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Oktober 2023, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam konsiderans menimbang, keputusan a quo menyatakan sebagai berikut dianggap diucapkan.

Bahwa dalam konsiderans menimbang tersebut menunjukkan Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU 1378/2023 sebagai pedoman teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam menerapkan maksud Pasal 66 PKPU 19/2003. Dimana PKPU tersebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan pada saat itu, DPR sedang dalam masa reses. Selain itu, Termohon secara tegas menyatakan dalam konsiderans menimbang mengenai adanya penafsiran baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023.

Oleh karena itu, Termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon telah mempedomani Pedoman PKPU 19/2023 dengan penerapan yang telah sesuai dengan Putusan MK 90/2023.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:39]

Bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula, didapat fakta pada tanggal 23 Oktober 2023, Termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi Kepada DPR dengan Nomor 129 dan seterusnya, mengenai konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani reses, sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagedakan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023, Termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo-Gibran berdasarkan PKPU 19 Tahun 2023. Dimana dalam Pasal 29 ayat (1) PKPU a quo menyatakan bahwa KPU menerima pendaftaran bakal calon pasangan calon pada masa pendaftaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Lampiran 1 PKPU 19/2023 a quo telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal calon diawali pada tanggal 29 ... pada tanggal 19 Oktober 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober 2023. Dimana waktu itu proses pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dialokasikan mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 hingga tanggal 12 November tahun 2023. Selanjutnya Termohon pada tanggal 13 November 2023 menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan pada

tanggal 14 November tahun 2023 melakukan pengundian, serta penetapan nomor urut pasangan calon tersebut.

Pengaturan waktu verifikasi ini pun juga diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PKPU 19/2023 yang menyatakan, "KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 19 paling lama 4 hari sejak diterima surat pencalonan."

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun Termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, namun demikian Termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, dimana setelah tahapan pencalonan, Termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya, seperti tahapan masa kampanye dan tahapan lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut, juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Dalam hal ini Termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apa pun tidak secara signifikan mengganggu jadwal atau tahapan berikutnya.

Oleh karena itu, Mahkamah memandang Termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan urgensi yang sama, harus juga melakukan penyesuaian persyaratan sebagaimana telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Meskipun demikian, seyogianya Termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan, termasuk berkonsultasi dengan DPR.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober Tahun 2023, Termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini terdapat dalam isi Surat KPU Nomor 4338 dan seterusnya Tahun 2023, bertanggal 1 November Tahun 2023, Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang di dalamnya antara lain mengatakan bahwa Termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat

Dengar Pendapat atau RDP pada hari Selasa, 31 Oktober Tahun 2023. Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan, "Menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPR, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Ketua DKPP Republik Indonesia. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut, telah diadakan RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, yang di dalamnya antara lain telah menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Peraturan ... tentang Perubahan atas PKPU 19/2023 (vide Bukti T-8). Artinya, dalam RDP tersebut, seluruh fraksi di DPR menyetujui Rancangan Perubahan PKPU 19/2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya menjadi Peserta Pemilu Tahun 2024, dimana masing-masing partai tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan pasangan calonnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19 Tahun 2023.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewajiban Termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 10 Juli tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September tahun 2002 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi Termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat Termohon. Di sisi ... satu sisi, Termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain, tenggang waktu pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 agar Termohon dalam melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024.

Bahwa berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November tahun 2023, Termohon bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan atas permintaan Termohon yang dibuktikan melalui Bukti T-8 berupa Surat KPU Nomor 4338 dan seterusnya bertang ... tahun 2023,

bertanggal 1 November 2023, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengajuan permohonan harmonisasi tersebut juga telah diajukan sebelumnya, yaitu melalui Surat KPU Nomor 4216 Tahun 2023 bertanggal 24 Oktober tahun 2023 yang ditanggapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya meminta KPU untuk melaksanakan konsultasi dengan DPR terlebih dahulu.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2023 diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam PKPU a quo sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR persyaratan pasangan calon sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU Tahun 2023 telah diakomodir, yaitu pada perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf q yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dengan demikian, secara substansi, syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2023 telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 2024, DKPP menerbitkan Putusan Nomor 135 Tahun 2023, Nomor 136 Tahun 2023, Nomor 137 Tahun 2023, dan Nomor 141 Tahun 2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa Tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administrasi merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilu. Sebagai konsekuensinya, telah terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi berupa peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Komisi ... Komisioner KPU oleh DKPP.

Namun demikian, tanpa ... Mahkamah bermaksud menilai putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP terhadap Putusan DKPP tersebut merupakan kewenangan DKPP untuk memeriksa mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ... tidak dapat serta merta dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon. DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19/2023 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, bukan mempersoalkan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan Termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-

pertimbangan hukum di atas. Terlebih, setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk juga dalam hal ini Pemohon.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan adanya intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 90 Tahun 2023, menurut Mahkamah latar belakang dan keberlakuan putusan a quo telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah di antaranya dalam Putusan Mahkamah Nomor 41 ... 41/PUU/2023, Putusan Mahkamah Nomor 145 Tahun 2023, serta Putusan Mahkamah Nomor 150 Tahun 2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, syarat yang diberlakukan oleh Pasal 169 ayat (1) huruf q Undang-Undang Pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam amar putusan a quo.

Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo menurut Mahkamah adanya putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran etik ... pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tidak serta merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut, terlebih kesimpulan putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dalam ... dikutip dalam Putusan Mahkamah Nomor 141 Tahun 2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu.

Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang diberlakukan ... dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut, serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun 2024.

Bahwa dalil Pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh Termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai

bakal calon presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Nomor 90 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum karena kalau pihak Termohon tidak langsung melaksanakan putusan Mahkamah Nomor 90/2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan mengeluarkan Berita Acara verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden model BA.Verifikasi.PPWP.KPU telah menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat terlihat pada tabel lampiran verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden terdapat kolom pemeriksaan C.Verifikasi Persyaratan Calon dengan indikator berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP el dan/atau akta kelahiran atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah ... pemilihan kepala daerah yang merupakan isi Pasal 169 huruf i Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023.

Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan Termohon dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 merupakan upaya Termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pilpres Tahun 2024.

Bahwa terlebih lagi, telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan, Termohon telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 in casu dengan menjalankan segala prosedur perubahan PKPU 19 Tahun 2023 dalam bentuk PKPU 23 Tahun 2023. Secara substansi, perubahan syarat calon ... saya ulangi. Secara substansi, perubahan syarat pasangan calon yang diterapkan Termohon dalam Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 dan PKPU 23 Tahun 2023 adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Mah ... Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Syarat ini diberlakukan kepada seluruh Bakal Pasangan Calon Presiden Tahun 2024, sehingga tidak terbukti adanya dugaan keberpihakan Termohon

terhadap Pihak Terkait dalam proses penetapan Pasangan Calon Presiden Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan Termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, sehingga dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:02:45]

Menimbang.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon memanipulasi hasil verifikasi partai politik dengan meloloskan seluruh partai politik untuk menjadi peserta pemilu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu, secara hukum dalil a quo harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai Bansos, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang antara lain terkait dengan keberpihakan lembaga kepresidenan dan nepotisme Presiden Joko Widodo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut.

1. Presiden telah melanggar TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Pasal 282 Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya angka 2 sampai dengan angka 4 dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui dan bahkan mendukung putra ... putranya menjadi calon wakil presiden merupakan pelanggaran atas.

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Serta.

3. Pasal 282 Undang-Undang Pemilu.

Terhadap dalil tersebut, Termohon dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Adapun Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan Ahli Edward Omar Syarif Hiariej. Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya, maka Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon. Terlebih, jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan atau elected position dan bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung (directly appointed position). Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk atau diangkat secara langsung, artinya jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 dan seterusnya 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015 menghapus Pasal 7 huruf f ... huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada) terkait dengan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahanan. Meskipun putusan tersebut terkait dengan pengisian pencalonan kepala daerah, namun dengan telah dipersamakan antara rezim pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum oleh Mahkamah relevan untuk dijadikan substansi dalam menjawab dalil Pemohon a quo. Disamping itu, terkait dengan ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Pemilu telah dicermati oleh Mahkamah tidak berkenaan dengan proses pencalonan yang berhubungan dengan adanya hubungan nepotisme jika yang dimaksudkan Pemohon adalah ada kaitannya dengan kegiatan kampanye telah ternyata undangan pertemuan presiden dengan ketua umum partai politik pada tanggal 2 Mei 2023 dilakukan sebelum masa pencalonan atau masa kampanye.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai pelanggaran atas Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Pasal 282 Undang-Undang Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawacaw dalam Pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faizal, Helmy Yahya, dan Arie Putra di Istana pada Senin, tanggal 29 Mei 2023. Pemohon mengajukan Bukti P-31 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah

mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, dari dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan/atau kualitas Pilpres 2024.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode disikapi oleh presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta pilpres yang diposisikan sebagai pengganti presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Demikian pula, dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 a quo menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Presiden ... yang dimaksud Pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian.

Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, vide Bukti P-36 dan Bukti P-120. Namun, pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi.

Terlebih terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu presiden. Demikian halnya Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Pemohon mendalikan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara untuk melanggengkan kekuasaannya, Presiden bersikap tidak netral dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-36 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan.

Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bagaimana tekanan demikian dilakukan.

Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon a quo, sebab Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan, baik cara maupun substansi dari pertemuan dimaksud yang dapat dinilai sebagai bentuk tekanan. Seandainya pun informasi intelijen dari BIN, BAIS, dan Intelijen Polri tersebut benar, ihwal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam perkara PPHU a quo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja Pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon mengajukan alat bukti berupa P-104 bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan tanggapan, Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa mengenai Bukti PK-158 sampai dengan Bukti PK-162 ... Bawaslu mengajukan Bukti PK-158 sampai dengan Bukti PK-162 bahwa terhadap dalil Pemohon demikian yang telah dibantah oleh Pihak Terkait dan Bawaslu, serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak, khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu memang mengalami kenaikan, sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, bertanggal 12 Februari 2024, vide Bukti PK-162.

Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungutan suara, namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu, setidaknya sejak pertengahan Tahun 2021 yang terlihat dari surat-menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu seluruh dengan Kementerian Pendayaan ... Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (vide Bukti PK-158 sampai dengan Bukti PK-161).

Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Bawaslu demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja, namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan in casu Bawaslu dalam pemilu.

Pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian atau lembaga yang notabene anak buah presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Karena secara hukum satu-satunya pengelola keuangan ... anggaran tertinggi di Indonesia adalah presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif, tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan presiden.

Bahwa Mahkamah dapat memahami adanya kekhawatiran persetujuan pemberian kenaikan tunjangan kinerja akan dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal demikian tidak terlepas dari tidak dikenalnya konsep kemandirian anggaran bagi lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta lembaga peradilan pemilu. Di sisi lain, secara konseptual gagasan kemandirian anggaran bagi beberapa badan atau lembaga negara tertentu memang masih memerlukan kajian yang komprehensif.

Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian atau lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu in casu Bawaslu.

Terlebih dalam persidangan, Pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon a quo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:51]

Menimbang bahwa terkait dengan Bansos, Pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap dibacakan ... diucapkan. Kebijakan demikian menurut Pemohon melibatkan struktur pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan cara-cara sebagai berikut, dan seterusnya angka 1 sampai dengan 14 dianggap diucapkan.

Pemohon mengajukan Bukti P-41, Bukti P-55, dan seterusnya dianggap diucapkan, serta Ahli Vid Adrison, Faisal Basri, dan Anthony

Budiawan. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan tanggapan. Adapun Pihak Terkait menyatakan, "Dalil demikian tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya," dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak Terkait mengajukan alat Bukti berupa PT-7 sampai dengan dan seterusnya dianggap diucapkan. Ahli Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari, serta Saksi TB. H. Ace Hasan Syadzily dan H. Abdul Wachid. Bawaslu menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan mengajukan Bukti PK-141 sampai dengan Bukti PK-146, serta Bukti PK-149 sampai dengan Bukti PK-157. Untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai Bansos dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Mahkamah memanggil 4 Menteri terkait bansos dan dimintai keterangan pada persidangan hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), dan Menteri Sosial (Tri Rismaharini), yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian yang tidak dijawab oleh Termohon, namun dibantah oleh Pihak Terkait dan Bawaslu beserta alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil maupun bantahan Pihak Terkait dan Bawaslu serta setelah mendengar keterangan 4 menteri terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan Para Pihak, termasuk keterangan Para Menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan/atau alat bukti pendukung. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program Bansos yang merupakan bagian dari Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah diatur dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan penjelasannya, serta Pasal 20 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya. Bunyi pasal selengkapnya dianggap diucapkan.

Bahwa Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diterangkan oleh Menteri Keuangan, perencanaannya telah dimulai sejak Januari 2023 yang kemudian mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 September 2023 (vide Keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Saksi TB. H. Ace Hasan Syadzily, Saksi H. Abdul Wachid, dan Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-12B). Dari total belanja Rp3.325,1 triliun yang direncanakan dalam APBN, sebanyak Rp496,8 triliun dianggarkan untuk Program Perlinsos yang alokasinya terdiri, dan seterusnya angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan.

Bahwa dari pencermatan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024 tersebut, Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum, legal, karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya, meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan

sebagai turunan undang-undang yang mendasari legalitas bansos notabene adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, Presiden dan/atau pembantunya yang berposisi sebagai pelaksana undang-undang.

Bahwa notulasi rapat pembahasan dan keterangan menteri terkait pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlinsos menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat, sebagaimana prosedurnya diatur dalam Pasal 23 ayat (2) juncto ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program Perlinsos, Mahkamah tidak dapat mengetahui intensi/niat lain di luar tujuan penyaluran dana Perlinsos, sebagaimana yang disampaikan para menteri dalam persidangan, khususnya Menteri Keuangan. Dalam persidangan, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil Pemohon a quo bahwa ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh Mahkamah tersebut di atas. Terlebih lagi, hal tersebut menyangkut implementasi norma undang-undang, in casu Undang-Undang APBN dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana Perlinsos, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan jangka waktu pelaksanaan program Perlinsos dari perspektif kebijakan publik, penentuan jangka waktu demikian terkait erat dengan tujuan perlinsos, apakah untuk antisipasi bencana atau untuk mitigasi dampak bencana. Apabila ditujukan sebagai antisipasi, maka sudah pada tempatnya Perlinsos dilaksanakan sebelum terjadinya suatu bencana alam atau praperistiwa. Sementara jika bertujuan sebagai mitigasi, maka pelaksanaan Perlinsos dilakukan setelah terjadinya peristiwa atau pascaperistiwa. Dengan demikian menurut Mahkamah, program Perlinsos memang dapat dan lazim dilakukan sebelum maupun setelah suatu bencana.

Bahwa sama halnya dengan intensi perencanaan Perlinsos, Mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi di balik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PPHU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat atau sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik.

Bahwa oleh karena itu, terkait dengan penggunaan anggaran atau realisasi APBN terkait dengan Perlinsos atau yang lain, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal demikian.

Satu. APBN ditetapkan dalam undang-undang setiap tahun anggaran in casu APBN 2024 ditetapkan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024. Dan seterusnya angka 2 sampai dengan angka 10 dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran Bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus (rapel), dan yang langsung disalurkan oleh presiden dan menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya.

Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti Pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh Hakim terkait dalil mengenai pengaruh bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli, serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil Pemohon, menurut Mahkamah, tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah memengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih.

Bahwa selain itu, andaipun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh presiden, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah, apakah bantuan yang dimaksud oleh Pemohon adalah bansos oleh Kementerian Sosial atautkah bansos kemasyarakatan oleh presiden yang bersumber dari dana operasional presiden?

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis statistik menggunakan pendekatan ekonometrika, yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara kenaikan bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. Terhadap hal tersebut, Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan atau bantahan.

Bahwa menurut Mahkamah, ekonomi ... ekonometrika memang dapat difungsikan dalam ranah scientific evidence dalam persidangan. Walaupun bukan sebagai alat bukti utama, namun ekonometrika atau kajian-kajian teoritis lainnya dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau keki ... atau ketiadaan bukti empiris, dengan rasio, atau kesadaran manusia, nalar publik, serta dengan keyakinan Hakim, maupun penegak hukum lainnya. Artinya, walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini, metode penarikan kesimpulan atau metode penggalan fakta empiris

repertory survey dalam bidang psikologi, maupun ekonometrika, dalam bidang ekonomi, matematika, dan statistika, dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilitas serta validitasnya, sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan, sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam scientific crime investigation dan peradilan pidana pada umumnya. Namun demikian, terhadap dalil Pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon.

Bahwa menurut Mahkamah, pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan, tentunya bukan suatu pelanggaran hukum. Bahkan, sistem pemilihan kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi, wajib, agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon-calon yang dapat dipilihnya. Bahkan pada level yang ekstrim, kampanye sebagai sarana pengungkapan citra diri dapat menggapai di benak konstituen pemilih, suatu titik kecintaan, fanatisme kepada kandidat tertentu. Konsep kampanye atau pengenalan citra diri yang demikian secara faktual, tidak melanggar hukum di ... positif di Indonesia.

Bahwa dalam pendekatan doktriner terutama terkait dengan ilmu politik terutama terkait psikologi massa, tidak dapat disangkal adanya kaitan, korelasi positif antara dukungan, endorsement terang-terangan maupun tertutup dari seorang publik figur terhadap kontestan peserta pemilu. Korelasi ini antara lain menurut Mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa Undang-Undang Kepemiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keberadaan juru kampanye dalam pemilihan umum, vide Pasal 1 angka 35, Pasal 167 ayat (4) huruf g, dan Pasal 267 sampai dengan Pasal 276 Undang-Undang Pemilu, tidak lain karena juru kampanye menjadi figur yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye. Bahwa akan tetapi dari alur logika hukum, konsep kampanye demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur, sehingga tidak terlarang untuk menurut hukum untuk dilakukan. Namun, menurut Mahkamah, jika hal tersebut dilakukan, niscaya akan mengubah peta dan pola kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, bahkan memengaruhi hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Hal yang menjadi celah tersebut adalah tindakan endorsement pemberian dukungan terang-terangan dari presiden petahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu in casu anak presiden petahana.

Bahwa pemilu sebagai sebuah kontestasi demokratis pada dasarnya memang bukan suatu kompetisi yang sepenuhnya seimbang, extremely fair. Kompetisi dalam pemilu bersifat asimetris atau tidak berimbang terutama ketika salah satu kontestan adalah petahana atau

siapa pun yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik. Bahwa selama masa jabatannya, seorang petahana pasti mempunyai track record tertentu yang diketahui, disimpan, lalu dipergunakan oleh rakyat pemilih sebagai bahan pertimbangan atau rasionalisasi pilihan mereka di bilik suara. Sesungguhnya track record jabatan seorang petahana merupakan salah satu wujud modal sosial bagi yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi berikutnya.

Bahwa sementara kontestan non-petahana harus memulai dari titik 0 untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat agar dipersepsikan oleh masyarakat sebagai calon yang layak untuk dipilih dalam pemungutan suara. Dalam konteks demikian, manakala seorang petahana yang mempunyai basis dukungan besar tidak mencalonkan diri pada pemilu berikutnya, maka pengalihan citra diri dari petahana bersangkutan kepada pasangan calon tertentu menjadi hal krusial yang dapat mengubah peta dan pola kontestasi bahkan memengaruhi hasil pemilu. Bahwa hal demikian pada praktiknya sama seperti seorang juru kampanye yang melakukan tindakan yang berusaha melekatkan citra diri seorang juru kampanye kepada kandidat kontestan yang didukungnya sehingga masyarakat penyuka, penggemar juru kampanye memberikan suaranya kepada ... kepada kandidat yang didukung juru kampanye.

19. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:35:38]

Bahwa dari sisi hukum positif mengenai pemilu saat ini pola komunikasi pemasaran juru kampanye yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat atau pasangan calon tertentu bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Namun, endorsement atau perlekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara, dimana seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan.

Bahwa kedudukan Presiden di Indonesia sendiri menurut Mahkamah memang dilematis, antara posisinya sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan hasil pemilihan umum, sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara, sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum, sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik, antara lain mewujudkan dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon atau kandidat tertentu.

Bahwa menurut Mahkamah, mutlak diperlukan kerelaan Presiden Petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat

sebagai dukungan yang ... bagi yang salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu.

Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan posisi kondisi Pilpres Tahun 2024 ini, in casu petahana kepala daerah, merupakan faktor utama bagi terjaganya, serta meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis, ataupun fatsun, sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum, kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah berlebih[sic!] dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukannya tindakan terkait dengan ketidaknetralan Presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi Pihak Terkait. Sekali lagi karena tolok ukur ataupun parameter ketidaknetralan Presiden dalam pemilu, termasuk wilayah etik belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di level undang-undang. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, vide Pasal 281[sic!] ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa terlepas dari anutan asas legalitas demikian, Mahkamah menegaskan perlu perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil, sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E ayat (1) a quo dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan, sebagaimana telah tersinggung[sic!] dalam Pertimbangan Hukum sebelumnya, termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi asas jujur dan adil.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta hukum mengenai latar belakang program Bansos yang merupakan dalam persidangan, terutama dari dalil permohonan, Pemohon serta keterangan menteri-menteri yang dipanggil Mahkamah, Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi Presiden dan dampak kunjungan dan pembagian bansos terhadap fairness Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Setidaknya dari keterangan lisan empat menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran Bansos yang dilakukan oleh presiden dengan tujuan untuk

menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditenggarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.

Bahwa klaim bahwa bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya yang diklaim sebagai bantuan personal karena bagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain atau menurut Keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional presiden. Bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh rakyat Indonesia. Sementara presiden sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang dipercaya masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun keseluruhan kekayaan negara yang tidak tercatat dalam APBN. Bahwa akan tetapi, apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum, maka mengkhawatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam penghelatan pilkada kelak.

Bahwa pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya in casu dukungan politik adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, hak tersebut termasuk hak asasi manusia yang dikurangi dengan undang-undang. Dalam situasi tertentu, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pembatasan justru agar kebebasan pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak membentur, merugikan, atau menjadi sumber nestapa bagi pemenuhan hak konstitusional orang lain (vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Berpijak dari hal demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 membatasi pemenuhan hak asasi manusia, bukan dalam arti Undang-Undang Dasar 1945 bersikap sewenang-wenang, melainkan justru demi menjaga munculnya situasi kebebasan yang paradoksial, yaitu situasi mana kala pemenuhan hak seseorang ternyata menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan norma yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah atau negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya, merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang (vide antara lain Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya, termasuk pemilihan kepala daerah.

Bahwa di sisi lain, sebagai bentuk antisipasi serta sinergistas antara lembaga negara, terutama dengan lembaga negara pembentuk undang-undang yang sama-sama berkewajiban menjaga kualitas sistem demokrasi, serta didorong oleh kewajiban khusus Mahkamah menegakkan keadilan konstitusional, maka dalam rangka perbaikan ke depan, manakala perangkat atau norma hukum demikian belum terbentuk sehingga perhelatan pemilu berikutnya, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri, memeriksa, mengadili, serta memutus pendakwaan atau pemanfaatan pemerintah atau negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkolerasi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana termaksud ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019 dan Nomor 67 Tahun 2021 yang seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.1 di atas. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk ke dalam nilai lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu.

Terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu, vide Pasal 460 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan bahwa Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibawa kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan pelanggaran administrasi dan proses pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara. Sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan.

Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara saksama cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan atau rekomendasi sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dan hak kewenangan yang dimiliki. Melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR, yaitu 5 tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu.

Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah Agung[sic!] yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum.

Bahwa selanjutnya Mahkamah juga perlu menegaskan terkait kewenangan Mahkamah dalam mengadili pelanggaran berkenaan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM adalah mengenai keterkaitan dan keterpenuhan masing-masing unsur pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dan pelanggaran masif

adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian.

Selanjutnya yang juga perlu diuraikan, serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor 2, Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Pihak terkait pun memberikan keterangannya dan seterusnya dianggap pula telah diucapkan.

Bahwa menurut Pemohon, terdapat hubungan yang erat antara penunjukan pejabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu sebagai berikut.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:49:56]

Bahwa menurut Pemohon, penunjukan pejabat kepala daerah yang didasari oleh peraturan pelaksana berupa Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tidak memenuhi indikator yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon mengajukan Bukti P-4, Bukti P-37, Bukti P-38, dan Bukti P-310, serta ahli Djohermansyah Djohan.

Pihak Terkait mengajukan Ahli Margarito Kamis dan Halilul Khairi, dan Saksi Gani Muhammad, Andi Batara Lifu, Ahmad Doli Kurnia, dan Supriyanto.

Bawaslu menyampaikan keterangan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-3 dan Bukti PK-4.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, serta saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa pembentuk undang-undang telah menyusun desain penyelenggaraan transisi pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada yang terdiri dari empat gelombang, yaitu pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2020, dan Tahun 2024. Adapun tujuan penyelenggaraan transisi ini

adalah menuju penyelenggaraan Pemilukada Serentak Secara Nasional setiap lima tahun yang akan dimulai pada tahun 2024.

Pembentuk undang-undang memilih untuk melaksanakan pemilu serentak dalam dua tahap, yaitu pertama, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD. Kedua, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilukada serentak secara nasional. Sebagai implikasi dari dipilihnya pemilu serentak dalam dua tahap oleh pembentuk undang-undang tersebut adalah penundaan pelaksanaan pemilukada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023, hingga akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Penundaan pelaksanaan pemilukada tersebut berimplikasi pada kosongnya jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Oleh karena itu, jabatan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut harus diisi oleh pejabat, yaitu orang yang secara sementara waktu menuduki jabatan gubernur, bupati, wali kota agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022.)

Dua. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/2021, Mahkamah menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus berada pada ruang pemaknaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas sesuai dengan aspirasi daerah, serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/2021)

Tiga. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/2021 telah ternyata Mahkamah tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang 10/2016. Namun, Mahkamah lebih menekankan kepada materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut. Setelah Mahkamah mencermati Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Permendagri 4/2023) telah ternyata materi muatan yang terdapat dalam Permendagri 4/2023 tersebut telah memberikan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian pejabat kepala daerah. Pengusulan pejabat kepala daerah juga telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi karena diusulkan, dibahas, dan ditentukan dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan calon pejabat kepala daerah kabupaten atau kota, serta kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisa ... Analisis Transaksi Keuangan, serta unsur Kementerian Dalam Negeri. Pelibatan sejumlah unsur tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon pejabat kepala daerah untuk selanjutnya menjadi bahan saat pembahasan awal (vide Pasal 5 dan Pasal 10 Permendagri 4 Tahun 2023 juncto Keterangan Saksi Pihak Terkait Andi Bataralifu dalam risalah Persidangan Perkara 1/PHPU dan seterusnya 2024, tanggal 4 April 2024 halaman 142).

Selanjutnya, Permendagri 4/2023 pun telah mengatur secara rinci terkait dengan tugas, wewenang, kewajiban, larangan, serta hak keuangan, dan hak protokoler bagi pejabat kepala daerah yang secara umum adalah sama yang diberikan kepada kepala daerah definitif, termasuk telah pula memberikan aturan terkait sanksi administrasi bagi pejabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran serta pengaturan terkait pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pejabat kepala daerah. Dengan demikian, jika dalam implementasi pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif atau Presiden terdapat indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan Permendagri 4/2023, maka Pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal a quo kepada lembaga pengawas, dalam hal ini, di samping kepada penyelenggara pemilu juga termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi, ataupun memberikan punishment tertentu. Bukan mempersoalkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil pemilihan ... hasil perselisihan pemilihan umum atau PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon a quo. Selain itu, terhadap hal ... dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih

sehingga akan memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Terlebih lagi, proses penunjukkan pejabat kepala daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh Saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi terbukti tidak netral dengan mengimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon mengajukan Bukti P-39 dan Bukti P-40.

Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan Bukti PK-75 sampai dengan Bukti PK-78.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan Pemohon, dan Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya. Termasuk juga telah dibahas dalam Sentra Gakkumdu yang juga telah melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan.

Bawaslu juga telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Bukti PK-75 sampai dengan Bukti PK-78. Dengan demikian menurut Mahkamah, berkenaan dengan dalil a quo, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut diatas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, memerintahkan melakukan pencopotan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon mengajukan Bukti P-41. Bawaslu menyampaikan keterangan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-82.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan yang diajukan Pemohon, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan

pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Bali (Sang Made Mahendra Jaya), telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya.

Adapun menurut Mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan Presiden, lebih bersifat insidental untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan Presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih setelah acara kunjungan kerja Presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan (vide Bukti PK-82).

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan, Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, yang merupakan Purnawirawan Polri, terindikasi tidak netral, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon mengajukan Bukti P-44 dan Bukti P-45. Bawaslu menyampaikan Keterangan berdasarkan hasil pengawasan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-76, dan Bukti PK-79, sampai dengan Bukti PK-81, serta Saksi Nur Kholik.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan Pemohon, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pejabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sudjana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, menurut Mahkamah, tindakan Pejabat Gubernur Jawa Tengah yang memberikan sambutan kedatangan terhadap presiden ... terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu karena tidak memenuhi unsur niat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Namun, tindakan tersebut lebih merupakan suatu kebiasaan atau penghormatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap pejabat negara yang datang ke daerahnya, yang juga sudah umum dilakukan oleh pejabat maupun kepala daerah lainnya, sebagaimana Bukti Bawaslu PK-76, Bukti PK-79, sampai dengan Bukti PK-81, serta Saksi Nur Kholik.

Berdasarkan ... bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

21. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:33]

Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat kepala dinas di Sumatera Utara yang memerintahkan para guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan Bukti P-51 dan Saksi Mislaini Suci Rahayu.

Bawaslu menyampaikan Keterangan berdasarkan hasil pengawasan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-83 sampai dengan Bukti PK-85.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, tulisan, serta saksi yang diajukan Pemohon, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ... Undang-Undang ASN dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum atau PKPU 15/2023, menurut Mahkamah, tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah tepat direkomendasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang diteruskan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KASN. Meskipun demikian, diperlukan adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan KASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga harus dibatasi oleh rentang waktu pemberian saksi hukuman dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengerahan aparatur negara untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam forum Pra Rapat Koordinasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dan seterusnya dianggap diucapkan, Pemohon mengajukan Bukti P-51 dan Bukti P-318, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya menyatakan, "Bawaslu seluruh Kabupaten Bogor telah mengeluarkan imbauan netralitas," dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-86 sampai dengan Bukti PK-91 serta Saksi Zacky M. Zamzam.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan Pemohon dan Keterangan Bawaslu beserta

bukti-bukti dan saksi yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi dalam kegiatan Forum Prarapat Koordinasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Terlebih lagi, tidak cukup terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terungkap fakta dalam persidangan, terdapat pejabat Walikota Bekasi berfoto bersama dengan menggunakan jersey, bertuliskan Nomor Punggung 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan Bukti P-311 ... 311, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-50A sampai dengan Bukti PT-50G, serta Ahli Raden Gani Muhammad. Bawaslu tidak menyampaikan keterangan, namun mengajukan Saksi Zacky M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, serta saksi Pihak Terkait dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah mempertimbangkan bahwa Saksi Pihak Terkait Raden Gani Muhammad, yang merupakan pejabat Wali Kota Bekasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2024, telah menjelaskan bahwa saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Bekasi terkait dengan peristiwa penggunaan jersey tersebut bersama dengan beberapa camat dan beberapa pejabat Eselon II. Hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi tersebut menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya, terdapat banding kepada Bawaslu provinsi yang hasilnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain dan direkomendasikan kepada KASN, vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/2024, bertanggal 4 April 2024, halaman 173.

Terhadap pernyataan saksi tersebut, menurut Mahkamah, Bawaslu telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, khususnya atas kejadian yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo. Meskipun demikian, perlu adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga dibatasi oleh rentang waktu pemberian sanksi dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah untuk memenangkan ... untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo-Gibran, yang mana dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak secara tertulis maupun dalam persidangan, yaitu sebagai berikut.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang pernah menduduki jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021, terbukti tidak netral dengan mengajukan ... dengan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo-Gibran. Terdapat pejabat kepala daerah yang mengintervensi pihak pemerintah daerah atau pemda setempat untuk mencabut izin kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01, Pemohon di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemkot Tasikmalaya, Pemda Kota Bandung, Pemprov Aceh, dan Pemprov Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Beberapa pejabat kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensesneg Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, serta tegak lurus dengan Presiden Jokowi.

Lima[sic!]. Penjabat di ... lima pejabat di dua kabupaten atau kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh pejabat kepala daerah untuk membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Penjabat kepala daerah meminta pejabat kabupaten/kota untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02. Selain itu, para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil Permohonannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata, bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 dilakukan.

Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh Pemohon, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh Tim Hukum Nasional Amin. Namun, Pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena

itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada subparagraf [3.16.10.3] dan subparagraf [3.16.10.4] yang hanya mendasarkan kepada bukti artikel online suatu media masa nasional, Mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, di mana, serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, bukti demikian tidak meyakinkan kebenaran dalil Pemohon. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara pada Pemilu Tahun 2024, padahal Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon bukan menjadi ruang lingkup Termohon untuk menangkalnya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak Terkait memberikan Keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembiaran beberapa anggota menteri kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut. Menteri Perdagangan mengkampanyekan anaknya ... mengkampanye anak buahnya pada pemilu legislatif anaknya ... pada pemilu legislatif dalam kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan Bukti P-54, Bawaslu menyampaikan Keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap dibacakan ... diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-92, Bukti PK-100, dan Bukti PK-101.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, tulisan yang diajukan Pemohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut, disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum sebelum ... sebelumnya,

kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk pemilukada yang akan datang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan sholat yang dikaitkan dengan kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) di Semarang, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P-27 sampai dengan Bukti P-29 serta Saksi Mirza Zulkarnaen dan Anies Prijo Ansharie. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap dibacakan ... diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-33, Bukti PK-34, Bukti PK-65 sampai dengan Bukti PK-70 serta Saksi Nur Kholiq.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan, dan lain ... dan lainnya, serta saksi yang diajukan Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain, seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut karena di samping telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu, juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan tidak secara detail dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon a quo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat dan seterusnya dianggap diucapkan, Pemohon mengajukan Bukti P-56 dan Bukti P-57. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti, Bukti PK-93,

Bukti PK-102, dan Bukti PK-103. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, vide Bukti P-56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Tiga. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarkan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh Pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan bukan dalam kegiatan kampanye, vide Bukti P-56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan, serta program bedah rumah dan seterusnya, dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan Bukti P-57 Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-111 bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Mahkamah, mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara, maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan, termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK ...

pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan Pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh Pemohon.

2. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:24]

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam Acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden, Debat Capres Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemohon mengajukan Bukti P-58, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-94, Bukti PK-104 sampai dengan Bukti PK-106.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan. Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto) menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan Bukti P-59 dan Bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan Keterangan pada pokoknya

dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-107 dan Bukti PK-108. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Keterangan Bawaslu peserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye, baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasaraya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, disamping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana Kesimpulan Bawaslu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut dalil ... menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) yang juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran melakukan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan Bukti P-61 dan Bukti P-62, serta Saksi Mirza Zulkarnain. Bawaslu menyampaikan Keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-95, Bukti PK-109, dan Bukti PK-110. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan, serta saksi yang diajukan oleh Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Mahkamah mempertimbangkan. Meskipun dua kegiatan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto berhimpitan waktu pelaksanaannya satu dengan yang lainnya, yaitu kegiatan menghadiri HUT Partai Golkar yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kegiatan pembagian sembako dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perekonomian. Menurut Mahkamah, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kegiatan HUT Partai Golkar maupun kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Perekonomian berupa pembagian sembako, maupun tidak adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye HUT Partai Golkar. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tersebut, telah ternyata tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu selama berlangsungnya kedua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan Bawaslu demikian Mahkamah menilai sebagai bentuk yang

harus dihormati. Karena jika Mahkamah mempunyai penilaian tersendiri hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam persidangan, sementara hal itu tidak dilakukan sehingga Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan Bukti P-67 sampai dengan Bukti P-68. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-96, Bukti PK-112, dan Bukti PK-113. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangannya, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri ... citra diri dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Namun demikian, Mahkamah tidak dapat berpendapat terlalu jauh mengingat hal tersebut tidak diajukan bukti lebih lanjut dalam persidangan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, diduga mengarahkan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye pasal ... Pasangan Calon Nomor Urut 0 ... Nomor Urut 2. Pemohon mengajukan Bukti P-74 dan Bukti P-297. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-97, PK-114, dan Bukti PK-115. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh

Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Bawaslu, menurut Mahkamah kesimpulan Bawaslu yang memandang perlu bagi pelapor untuk melengkapi bukti agar diketahui secara jelas peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah kesimpulan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, Mahkamah tidak mendapat bukti lebih lanjut dalam persidangan atas proses selanjutnya atas kebenaran dugaan dalil Pemohon a quo.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pemohon mendalilkan dalam akun resmi Twitter milik Kementerian Pertahanan digunakan untuk kampanye dengan memberikan #PrabowoGibran2024.

Pemohon mengajukan Bukti P-79 dan Bukti P-80, serta Ahli Djohermansyah Djohan. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-98, Bukti PK-99, Bukti PK-116, sampai dengan Bukti PK-118.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), dalam hal ini pegawai ataupun pejabat Kemhan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu kurang memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu.

Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara itu dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon a quo.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Kepala Desa Sambiroto, Ngawi, yang diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membuat video deklarasi.

Pemohon mengajukan Bukti P-46 dan Bukti P-47, serta Saksi Andry Ermawan.

Bawaslu Kabupaten Ngawi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-119, Bukti PK-124, dan Bukti PK-125. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan Pemohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bukti Pemohon berupa video cuplikan berita online yang berisi video pernyataan langsung Kepala Desa Sambiroto ketika membuat video pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan perangkat Desa Sambiroto. Dalam video cuplikan berita online tersebut juga Kepala Desa Sambiroto mengatakan tidak adanya tekanan dari petinggi yang membuat video dukungan tersebut.

Kepala Desa Sambiroto membuat video dukungan tersebut didasarkan dari informasi yang tidak juga disebutkan dari mana. Bahwa untuk mengamankan posisinya, harus membuat video dukungan.

Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Andry Ermawan dalam persidangan, saksi hanya menyatakan terdapat pengaduan kepada call center THN Amin terkait adanya ancaman kepada Kepala Desa Di Ngawi. Namun tidak ada satu pun saksi yang bersedia untuk membuat laporan kepada Bawaslu karena diduga adanya intimidasi.

Dengan demikian menurut Mahkamah, dugaan pelanggaran pemilu ini telah diselesaikan oleh Bawaslu, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan juga dugaan pengarahannya kepada kepala desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti P ... 46, Bukti PK-119, dan Saksi Andre Hermawan).

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa peristiwa, yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat negara lain untuk terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran), yaitu dan seterusnya huruf a sampai dengan huruf k beserta alat bukti masing-masing, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon serta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan Pemohon untuk mendag ... mendukung dalilnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online, tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik, bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut? Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye, atautah sebelum, ataupun setelah masa kampanye? Karena itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak mencukupi bagi Mahkamah untuk meyakini dan menilai, apakah peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu?

Bahwa ketiadaan bukti lain berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan kepada Bawaslu, menunjukkan Pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapannya. Terlebih lagi, bukti yang diajukan Pemohon berupa pemberitaan online merupakan bukti petunjuk yang mudah untuk diakses, sehingga seharusnya dapat sesegera mungkin untuk segera diajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:42:50]

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan jabatannya dilakukan dengan mengerahkan atau mengorganisir kepala desa, atau perangkat desa, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya dalil Pemohon bukan menjadi beban Termohon untuk meneng ... menangkalnya.

Pihak Terkait memberikan keterangan, yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pemohon mendalilkan tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam Kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada 19 September 2023, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pemohon mengajukan Bukti P-20, dan seterusnya dianggap dibacakan, dan Saksi Muhammad Fauzi dan Ahli Djohermansyah Djohan.

Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-29, Bukti PK-30, 45, sampai dengan 51, serta Saksi Syahroji dan Ahli Muhammad Alhamid.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan ... dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan, serta saksi, dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti saksi, dan ahli yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang terdapat dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia maju pada tanggal 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Area, Gelora Bung Karno Jakarta, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk, tindakan, dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Terlebih sebagaimana yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, seharusnya lembaga pengawas mengawasi atas jalannya pemerintahan atau eksekutif. Dalam hal ini DPR dapat proaktif menggunakan kewenangannya ... kewenangan konstitusionalnya, bukan membiarkan dan akhirnya secara keseluruhan dianggap Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikannya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, divonis 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan Bukti P-84 dan 85. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hasil tindak lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti P-120, 126, sampai dengan 129.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala desa Tarik Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Terlebih lagi, terhadap pelanggaran pidana pemilu tersebut telah ditindaklanjuti hingga terbitnya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dalam persidangan terkait dalil a quo dan tidak pula mengajukan saksi-saksi atau ahli yang dapat mendukung dalilnya.

Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai kembali peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa

berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur diduga melakukan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan Bukti P-86, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, dan mengajukan Bukti PK-121, 130 sampai dengan 133. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan melakukan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban, hingga telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Desa Kradinan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, berkumpul di suatu warung, di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo-Gibran, dan meneriakkan yel-yel, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-87, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-122, 134, dan 137.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Kradinan atas nama Sujarwo dalam mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden Nomor ... dan Wakil Presiden Nomor 02 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai kembali peristiwa tersebut mengingat Pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 02 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pemohon mengajukan Bukti P-88 dan Saksi Anies Prijo Ansharie. Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-123, 138, dan PK-140, serta Saksi Nur Kholiq.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti dan saksi yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan peristiwa tersebut telah pula dibahas oleh Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai lebih lanjut peristiwa tersebut, mengingat Pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kegiatan kepala desa maupun perangkat desa dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor 02 Prabowo-Gibran sebagai berikut, dan seterusnya huruf a sampai dengan huruf c dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan secara saksama dalil-dalil Pemohon, serta bukti-bukti surat dan tulisan ... atau tulisan, dan bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Mahkamah setelah Mahkamah ... bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan kegiatan silaturahmi nasional Apdesi Tahun 2022 yang memunculkan usulan Jokowi Tiga Periode, yaitu berupa bukti yang ditulis dari pemberitaan online, yang pada pokoknya dalam pemberitaan tersebut menyatakan adanya dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan selama tiga periode dari para kepala desa yang muncul karena aspirasi para kepala desa tersebut diterima oleh kepala negara. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat membuktikan adanya pengarahan para kepala desa dalam kegiatan

tersebut, yang ada kaitannya dengan mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor 02 atau setidaknya arahan ataupun perintah kepada para kepala desa untuk menyatakan dukungan Jokowi Tiga Periode. Sebab pada saat itu, dapat dipastikan belum ada penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan tahun 2000 ... 2004[sic!]. Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas menunjukkan siapa yang mencetuskan dukungan Jokowi Tiga Periode dan dalam konteks apa hubungan tersebut dicetuskan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai telah terjadi pengerahan kepala desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 ataupun telah terjadi pelanggaran pemilu.

2. Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon berupa cuplikan video maupun rekaman suara untuk membuktikan peristiwa yang terjadi di Banjarnegara maupun pengerahan para Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk dapat menilai telah adanya pelanggaran pemilu karena tidak dapat diketahui, siapakah orang yang terdapat dalam video maupun rekaman suara tersebut, kapan kejadian, sebagaimana disebutkan, baik dalam video maupun rekaman suara itu. Dalam konteks apakah peristiwa, baik dalam video maupun rekaman suara tersebut dilakukan dan terhadap siapa peristiwa tersebut dikenai? Pemohon pun tidak memberikan uraian penjelasan yang cukup dalam persidangan yang dapat menggambarkan apa sesungguhnya disa ... yang disampaikan dalam video maupun rekaman suara tersebut. Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil-dalil Pemohon, Keterangan Bawaslu, alat bukti surat atau tulisan, dan bukti lainnya, serta keterangan ahli maupun saksi yang diajukan Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur terkait dengan pemilihan umum in casu UU Pemilu, PKPU, maupun peraturan Bawaslu sehingga pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Bawaslu dalam upaya penindakan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikodrikan ... dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai, padahal Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan ... dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan, terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, namun pasal-pasal berikutnya di dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang

kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya, menurut Mahkamah, ke depan pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilukada, maupun peraturan perundang-undang yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu. Demikian halnya, jika ada pengaturan yang saling berkelindan, sehingga menimbulkan ambiguitas hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang.

Bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Pemilu, pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye, yaitu pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan maupun berhimpitan karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar, hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian (Airlangga Hartarto) yang melakukan pembagian sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye Partai Golkar sebagai ketua umum dan kegiatan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam kegiatan APSI di Semarang sebagaimana terdapat dalam subparagraf [33 ... 3.17.2] dan subparagraf [3.17.7] di atas.

Bahwa dalam hal ini kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa, Bawaslu perlu menyusun standar operasional dan prosedur tata urut maupun visual analisis yang baku dan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki kebijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang juga terhadap ... terdapat pelanggaran pemilu, meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawaslu yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, terhadap dalil a quo pun Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah ternyata selama berlangsungnya persidangan untuk perkara a quo, terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil Pemohon, Mahkamah memandang bahwa netralitas aparat adalah aspek penting dari prinsip demokrasi yang melindungi kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Tanpa netralitas, demokrasi dapat terancam oleh otoritarisme. Dalam konteks demikian, maka netralitas aparat dalam pemilu tidak hanya merupakan prinsip etis yang mendasar, tapi juga krusial untuk menjadi ... menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara.

Oleh karena itu, dalam rangka penataan ke depan, kesadaran pemahaman tentang penataan demokrasi, in casu penyelenggaraan pemilu perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi, tapi juga aspek etik para pemegang jabatan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan mobilisasi atau netralitas pejabat atau aparatur negara adalah tidak beralasan menurut hukum.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:43]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, setiap pelanggaran penyimpangan manipulasi, maupun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku. Mekanisme seperti ini mengharuskan adanya standarisasi, sehingga dapat menjadi pegangan bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun para petugas dalam pelaksanaannya. Hal ini juga merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum pemilu, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari penyelenggaraan pemilu. Karena prinsip dasar penyelesaian sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi dapat terlaksana.

Dalam menghadapi pelanggaran pemilu, penegakan hukum, dan penyelesaian pelanggaran pemilu harus dapat memahami tentang alur penyelesaiannya serta lembaga yang menanganinya. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan melalui penegakan hukum pemilu yang

merupakan mekanisme hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara, baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Sengketa dapat terjadi antara peserta pemilu maupun ... peserta dan penyelenggara pemilu. Sengketa pemilu juga dapat terjadi secara ... sejak perencanaan persiapan tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Jenisnya dapat berupa pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu, hingga sengketa pemilu, baik sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil pemilu.

Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan keberatan atas permasalahan hukum yang ditimbulkan, baik melalui Bawaslu dan jajarannya, Gakkumudu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Proses penanganan pelanggaran pemilu sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan karena akan menjamin proses demokrasi yang dikehendaki semua masyarakat. Keadilan pemilu setidaknya memperhatikan beberapa hal.

Pertama, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum.

Kedua, melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat.

Ketiga, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pelanggaran prosedur pemilu yang meliputi bahwa Pemohon mendalikan terdapat 502.564 kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan Bukti P-105 dan Bukti P-148, serta Saksi Adnin Armas.

Termohon menyampaikan jawabannya pada pokoknya persoalan 502.564 kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon mengajukan Bukti T-17, Bukti T-18, dan Bukti T-60. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dari Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait manipulasi DPT, lalu membuat kajian awal dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-163 sampai dengan PK-169, serta saksi Nur Kholiq.

Bahwa selama Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta saksi Pemohon dan saksi Bawaslu. Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang diungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa persoalan kejanggalan DPT di Jawa Tengah dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Tengah oleh Listiani Widyaningsih yang merupakan Timnas Amin pada tanggal 6 Februari 2024 (Bukti P-105 dan Bukti PK-165). Laporan dimaksud mendasarkan pada berita online dari <https> dan seterusnya yang memberitakan adanya 54 juta DPT bermasalah di Indonesia, sebagian di antaranya terdapat di Jawa Tengah. Timnas Amin kemudian melakukan pengecekan dan mendapatkan ... mendapati adanya 502.564 kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah, kemudian melaporkannya kepada Bawaslu Jawa Tengah. Laporan a quo oleh Bawaslu Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan menyusun kajian awal pada tanggal 9 Februari 2024 yang berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiil karena Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kesulitan mengidentifikasi bukti yang disampaikan oleh pelapor, sehingga direkomendasikan agar pelapor melengkapi syarat formil dan/atau syarat materiil (Bukti PK-168).

Kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memeriksa laporan a quo dalam persidangan dan memutus dalam Putusan Nomor 001 dan seterusnya dengan amar yang menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, vide Bukti T-17 sama dengan Bukti PT-4, dan sama dengan Bukti PK-169.

Dalam pertimbangan putusannya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada fatwa bahwa KPU terbukti telah melakukan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Listiani Widyaningsih mengajukan permintaan koreksi putusan Bawaslu Jawa Tengah Nomor 001 dan seterusnya kepada Bawaslu RI yang diputus dengan amar putusan yang menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Bukti T-18, PT-5).

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, menurut Mahkamah persoalan adanya kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah yang Pemohon dalilkan merupakan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan a quo.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah permasalahan tersebut harus dinyatakan telah selesai. Seandainya benar terdapat kejanggalan dalam

DPT di Jawa Tengah, sebagaimana didalilkan Pemohon, quod non, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa DPT yang janggal tersebut disalahgunakan dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan surat suara tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemohon mengajukan Bukti P-10 dan seterusnya dianggap diucapkan serta Saksi Achmad Husairi.

Termohon menyampaikan jawabannya pada pokoknya KPPS TPS 1 Desa Lemahduwur telah memberikan surat suara pengganti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon mengucapkan ... mengajukan. Saya ulangi, Termohon mengajukan Bukti T-21, T-22, dan Bukti T-55. Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-44.a, Bukti PT-44.b, dan Bukti PT-46.a, dan Bukti PT-46.b. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-175 serta Saksi Iji Jaelani dan Zacky M. Zamzam.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan tulisan, dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Saksi Pemohon, dan Saksi Bawaslu. Keterangan Bawaslu, bersama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah pertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terjadinya peristiwa surat suara yang telah tercoblos pada kotak Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Tegal yang didalilkan oleh Pemohon dibenarkan oleh Termohon dan Bawaslu. Pemohon mengajukan bukti video Bukti PK-1 ... 106 dan Mahkamah memeriksa secara sama video dimaksud dan menemukan buk ... bahwa video tersebut hanya memperha ... memperlihatkan pemilih yang protes dan menunjukkan surat suara yang telah tercoblos pada kotak Pasangan Calon Nomor 2. Dalam video tersebut tidak dapat diketahui apakah memang surat suara telah tercoblos saat pemilih menerima surat suara dari petugas KPPS ataukah surat suara tercoblos saat pemilih masuk dan hendak melakukan pencoblosan di bilik suara? Ketidakjelasan kapan surat suara itu tercoblos ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal yang diwawancarai (vide Bukti P-106).

Dalam video Bukti P-106 dimaksud ketua Bawaslu kabupaten telah menjelaskan bahwa surat suara yang telah dicoblos itu ... dan telah tercoblos itu kemudian disobek oleh suami pemilih yang protes dan oleh KPPS dinyatakan sebagai surat suara yang rusak dan pemilih diberikan

surat suara baru untuk kemudian melakukan pencoblosan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal juga menerangkan bahwa surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara baru untuk melakukan pemilihan.

Hal demikian bersesuaian dengan bukti Termohon berupa kronologi jawaban terkait surat suara tercoblos di TPS-01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (vide Bukti T-21). Bersesuaian pula dengan laporan hasil pengawasan pemilih di TPS-01 Desa Lemahduwur (vide Bukti PK-175), yang lebih lanjut menjelaskan bahwa surat suara yang dinyatakan rusak dan tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara keliru tercoblos kemudian dimasukkan ke dalam kotak surat ... kotak suara masing-masing sesuai dengan jenis pemilunya dan kotak suara disegel, serta digembok untuk dibawa sebagai bahan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kejadian ini kemudian dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam Form C Kejadian Khusus (vide Bukti T-21). Bahwa selanjutnya terhadap kejadian di TPS-01 Desa Lemahduwur, Tim Sukses Pemohon bernama Listiani Widyaningsih melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (vide Bukti PK-107). Namun, Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tidak melampirkan bukti mengenai tindak lanjut dari laporan Tim Sukses Pemohon dimaksud. Terhadap kejadian protes oleh pemilih di TPS-01 Desa Lemahduwur ini, oleh petugas pengawas TPS kemudian dijadikan catatan dugaan pelanggaran Pasal 531 Undang-Undang Pemilu karena pemilih telah menghalangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya setelah melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban. Bukti P ... Bukti T-21.

Mahkamah juga mendapati bukti bahwa pemilih yang melakukan protes di TPS-01 Desa Lemahduwur, yaitu Mukhlisoh dan Muhammad Amin, mengajukan permohonan maaf tertulis kepada KPU, Bawaslu, dan kepolisian resor. Selain itu, terdapat pula bukti jadwal sidang perkara pidana pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pengadilan Negeri Slawi dengan terdawat Mukhlisoh, Muhammad Amin, dan Hardiyian Arief setyadi, di Bukti T-21.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah juga memeriksa Bukti Formulir C Hasil di TPS-01 Desa Lemahduwur yang diajukan Termohon (vide Bukti T-21) yang memperlihatkan bahwa pada bagian kedua data penggunaan surat suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tercatat sejumlah dua surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 287 surat suara, untuk surat suara yang digunakan tercatat 251 surat suara, dan surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 34 surat suara. Jumlah demikian bersesuaian dengan Formulir C Daftar Hadir DPT ... DPT KPU (vide Bukti T-21) yang menunjukkan jumlah pemilih dari DPT yang hadir sejumlah 248 pemilih. Dan dalam

Formulir C Daftar Hadir DPK KPU tercatat 3 pemilih hadir sebagai daftar pemilih khusus sehingga jumlah pemilih yang hadir di TPS 01 Desa Lemahduwur adalah 251 pemilih dimana jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang terpakai, sedangkan 2 surat suara yang dinyatakan rusak atau keliru karena itu tersisa 34 surat suara yang tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan. Formulir C-Hasil di TPS 01 Desa Lemahduwur juga menunjukkan bahwa ketiga saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir C-Hasil, meskipun dalam tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Formulir D.Plano rekapitulasi dengan alasan adanya pelanggaran, salah satunya di TPS 01 Desa Lemahduwur (Bukti P-157).

Bahwa menurut Mahkamah, pencatatan Formulir C-Hasil yang telah bersesuaian menunjukkan surat suara yang telah dicob ... yang telah tercoblos tidak diperhitungkan sebagai perolehan surat suara ... suara salah satu pasangan calon sehingga menurut Mahkamah surat suara dimaksud tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun. Meskipun terdapat kejadian telah tercoblosnya surat suara di TPS 01 Desa Lemahduwur yang sudah dicatat pada Formulir Kejadian Khusus, namun pemilih yang bersangkutan telah diberikan surat suara pengganti sehingga tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 26 PKPU 25/2003[sic!] yang mengatur bahwa pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan memastikan surat suara yang diberikan oleh KPPS tidak dalam keadaan rusak. Jikapun ditemukan surat suara rusak atau pemilih salah mencoblos, maka pemilih dapat minta surat suara pengganti dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti yang diambil dari surat suara cadangan. Jika tidak mencukupi, maka dapat menggunakan surat suara yang masih tersisa. Penggunaan surat suara cadangan ini harus dicatat dalam Berita Acara.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai surat suara yang sebelumnya telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor 2 di TPS 01 Desa Lemahduwur telah selesai sehingga dalil Pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:09:47]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon berupa video kejadian di TPS. Video dimaksud berasal dari aplikasi TikTok akun @mas.julian8 yang menunjukkan adanya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tercoblos pada kotak Pasangan Calon Nomor urut 2 dan gambar spanduk bertuliskan 'Selamat datang di TPS 18 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes.'

Dalam video terdapat narasi yang mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan di TPS 18 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes 02 ... sudah dan ... '02 sudah ada yang nyoblos, tolong viralkan.'

Menurut Mahkamah, tayangan video demikian tidak dapat membuktikan dalil Pemohon bahwa terjadi surat suara tercoblos secara tidak sah di TPS 18 Desa Pasarbatang karena tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah kemudian membandingkan dengan bukti Termohon berupa kronologi jawaban terkait surat suara tercoblos di TPS 18 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes yang ditandatangani oleh plh Ketua KPU Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari pemilihan, pemilih bernama Rina Lutviana merupakan pemilih terdaftar di DPT TPS 18 Pasarbatang hendak melakukan pemilihan di TPS. Ketua KPPS memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih, Rina Lutviana, lalu memilih masuk ... lalu pemilih masuk ke bilik suara, selanjutnya menyampaikan kepada petugas bahwa surat suaranya telah tercoblos. Kemudian petugas KPPS memberikan surat suara yang baru dan memasukkan surat suara yang telah tercoblos sebagai surat suara yang rusak.

Bahwa Mahkamah juga memeriksa Formulir C-Hasil TPS 18 Desa Pasarbatang yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon yang menunjukkan pada Bagian 2 Data Penggunaan Surat Suara dalam kolom jumlah surat suara yang mengembalikan ... yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tercatat 1 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 244 surat suara yang bersesuaian dengan jumlah surat suara yang hadir dan tercatat dalam Formulir C.Daftar Hadir DPT KPU. Sedangkan surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan, tercatat sejumlah 300 surat suara, sehingga ada 55 surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai.

Dalam Formulir C.Hasil TPS 18 Pasarbatang, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Formulir C.Hasil dan KPPS mencatat kejadian surat suara yang ditemukan rusak dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi KPU TPS 18 Pasarbatang. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah KPPS telah melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 26 PKPU 25/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai surat suara telah tercoblos di TPS 18 Pasarbatang telah selesai, sehingga dalil Pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum.

Bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, meskipun tidak didalilkan oleh Pemohon perihal adanya surat suara yang tercoblos di Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang, Mahkamah memperoleh keterangan dari Saksi Pemohon bernama Achmad Husairi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 April

2024. Yang menerangkan bahwa dirinya melihat ada pencoblosan surat suara oleh seorang ASN di salah satu TPS di Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang. Terhadap fakta hukum persidangan demikian, Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis yang dapat membuktikan fakta hukum persidangan a quo, apakah telah dilaporkan kepada Bawaslu ataukah disampaikan kepada saksi TPS tempat, sehingga diajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus, dan keberatan saksi.

Saksi Achmad Husairi juga tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut dilihatnya, karena dari keterangannya, saksi langsung berpindah ke TPS-TPS lain di Desa Pangongsean. Mahkamah kemudian memeriksa bukti Termohon berupa catatan kronologis distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan TPS-4, TPS-5, TPS-7, dan TPS-8 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, yang ditandatangani Ketua PPS Andi Rahmat Afriwasis, yang membantah isu adanya oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 8.

Menurut keterangan Ketua KPPS, pihaknya memastikan bahwa tidak ada oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu di tempat pemungutan suara. Terhadap fakta hukum di persidangan dari saksi Achmad Husairi ini, Mahkamah tidak bisa melakukan penilaian karena ketidakjelasan keterangan saksi dan ketiadaan bukti pendukung atau pembeding. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesaksian Achmad Husairi dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via Pos sudah tercoblos, dan terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pemohon mengajukan Bukti P-108.

Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-27, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa Panwaslu luar negeri di Kuala Lumpur mendapatkan informasi dari atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Bawaslu mengajukan Bukti PK-171 sampai dengan PK-174, Bukti PK-176 sampai dengan PK-181.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan, dan

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai surat suara yang sudah tercoblos yang dikirim via Pos di Kuala Lumpur, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alat Bukti P-108 yang disampaikan Pemohon, ternyata hanya berupa artikel media online yang memberitahu bahwa Bawaslu mengungkap adanya 23.000 surat suara via Pos tercoblos di Kuala Lumpur. Terhadap bukti demikian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai persoalan yang didalilkan oleh Pemohon a quo. Untuk itu, Mahkamah memeriksa Jawaban, dan Bukti Termohon, serta Keterangan Pihak Terkait, dan Bukti Bawaslu. Bukti PK-176 yang diajukan Bawaslu merupakan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor 013, dan seterusnya Tahun 2024, mengungkapkan kronologis ditemukannya surat suara telah tercoblos, yaitu dimulai saat Kantor Pos Malaysia melaporkan kepada Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, yakni Kombes Polisi Juliarman E. P. Pasaribu, perihal adanya surat suara metode Pos yang dikembalikan kepada pihak Pos Malaysia.

Kemudian, Atase Kepolisian KBRI menghubungi Ketua Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur dan menjelaskan bahwa surat suara dimaksud telah diperiksa oleh Kepolisian KBRI Kuala Lumpur dengan temuan bahwa benar surat suara dimaksud adalah surat suara telah tercoblos dalam kantong, yang hal demikian tidak sesuai dengan prosedur dan dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pos Malaysia, amplop surat suara berjumlah 1.972 amplop, yang di antaranya ... diantarkan oleh satu orang.

Bahwa terhadap laporan hasil Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menerbitkan Surat Temuan Nomor 002 dan seterusnya, Februari ... 7 Februari 2024, yang mengungkapkan bahwa patut diduga 1.927 surat suara dikuasai oleh seseorang yang dikirim melalui Pos, namun tidak sampai pada tujuan karena alamatnya ... karena alamat yang tidak valid. Terhadap temuan dengan pelanggaran pemilu ini, Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur untuk: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu membuat Rekomendasi Nomor 293 Tahun 2024 kepada KPU yang pada pokoknya:

1. Melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS ... TPSLN Kuala Lumpur.
2. Meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode Pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur.
3. Melaksanakan pemungutan suara ulang yang didahului dengan proses pemutakhiran data pemilih untuk metode TPSLN dan metode kotak suara keliling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, selanjutnya KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya PSU akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2024, yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Nomor 299 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 280 dan seterusnya, ya ... yang pada pokoknya PSU akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam berkas permohonan, menurut Mahkamah, persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai surat suara yang tercoblos di Kuala Lumpur telah diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU dengan adanya PSU yang didahului dengan proses pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pelanggaran pidana pemilu berupa penambahan dan pengurangan DPT sudah ditindaklanjuti dan pelaku telah dijatuhi hukuman melalui Putusan Nomor 185/Pit dan seterusnya PN Jakarta PST yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penyelundupan 2 surat suara tanpa identitas dan tanpa tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan Bukti P-109 sampai dengan Bukti P-111 serta Saksi Surya Dharma. Pemohon menyampaikan jawaban yang seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan Bukti T-28, Bukti T-46 dan Bukti T-66. Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu tidak menjawab dalil a quo, namun mengajukan Saksi Iji Jaelani dan Zacky M. Zamzam.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan, dan lainnya yang diajukan Pemohon dan Termohon serta saksi ... saksi ... serta saksi Pemohon dan saksi Bawaslu, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk membuktikan dalil terjadinya penyelundupan 2 surat suara tanpa identitas dan tanpa tanda tangan ketua KPPS yang telah mencoblos ... tercoblos pada foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai. Pemohon mengajukan Bukti video yang diberi tanda Bukti P-109. Kemudian, Mahkamah memeriksa secara saksama bukti video dimaksud. Video dimaksud memperlihatkan seseorang yang diduga adalah petugas KPPS karena menggunakan tanda pengenal KPPS yang sedang

menunjukkan dua surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang disebutkan telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut orang dalam video dimaksud, dua surat suara yang tidak dibubuhi tanda tangan ketua KPPS dan tidak pula tercantum identitas TPS tersebut ditemukan dalam kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden. Awalnya KPPS mengira surat suara tersebut adalah surat suara berlebih. Ternyata menurut orang yang dalam video ada yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun, tayangan video tidak memperlihatkan apa yang selanjutnya dilakukan oleh KPPS dengan surat suara terdimaksud.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:22:55]

Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 April 2024 Pemohon menghadirkan Saksi Surya Dharma yang merupakan Ketua KPPS TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai yang menjelaskan bahwa sebelum memulai pemungutan suara surat suara terlebih dahulu dihitung oleh petugas KPPS, yaitu sejumlah 305 lembar surat suara. Menurut Saksi, hal itu sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 299 pemilih ditambah 2% surat suara cadangan. Namun, setelah pemilihan selesai dan surat suara dihitung ternyata jumlah surat suara tersisa 77 surat suara. Namun, surat suara terpakai sejumlah 230 surat suara. Padahal yang menggunakan hak suara hanya 228 orang termasuk 1 surat suara dinyatakan tidak sah. Setelah dicek kembali terdapat 2 surat suara tanpa identitas TPS dan tanda tangan ketua KPPS. Bahwa terhadap keterangan Saksi Surya Dharma, Mahkamah membandingkan dengan bukti yang diajukan Termohon berupa C.Hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, dimana dalam bagian 2 data penggunaan surat suara tertera hal yang sama dengan diterangkan dengan Saksi Surya Dharma, yaitu 305 surat suara, termasuk surat suara cadangan. 228 surat suara yang digunakan dan sisa surat suara berjumlah 77 surat suara. Sedangkan perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 01 memperoleh 107 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh 107 suara, dan Pasangan Calon Nomor 03 memperoleh 13 suara, vide Bukti T-28.

Dengan demikian, tidak ada kelebihan 2 surat suara yang dicatatkan dalam Formulir C.Hasil. Dengan kata lain, 2 surat suara yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak dimasukkan sebagai perolehan salah satu pasangan calon in casu, Pasangan Calon Nomor Urut 02. Hal ini sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi Surya Dharma dalam persidangan Mahkamah vide Risalah Persidangan Mahkamah, tanggal 1 April 2024 bahwa perolehan pada Formulir C.Hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, suara Pasangan Calon Nomor 02 sudah dikoreksi menjadi 107 suara. Kemudian, Mahkamah juga menemukan bahwa KPPS mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan Keberatan di TPS 41 Desa Sidomulyo

yang menerangkan kejadian ditemukannya 2 surat suara yang telah tercoblos. Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertanda tangan Ketua KPPS, vide Bukti P-110, Bukti T-28.

Kemudian diajukan laporan kepada Bawaslu oleh Tim Hukum Nasional Amin, Provinsi Riau dengan Saksi Ketua KPPS Surya Dharma, vide Bukti P-111. Namun, tindak lanjut dari laporan dimaksud tidak diterangkan, baik oleh saksi maupun oleh keterangan dari bukti para pihak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah ... persoalan ditemukannya 2 surat suara di TPS 41 Desa Sidomulyo Timur telah selesai dengan dilakukannya koreksi terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan tidak memperhitungkan 2 surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS sebagai suara sah.

Dalam Formulir C.Hasil, saksi pasangan calon juga berpandang ... bertanda tangan, sehingga tidak ada perolehan suara pasangan calon yang diuntungkan ataupun dirugikan.

Terkait dengan keberatan Saksi Surya Dharma yang mempersoalkan, bagaimana surat suara termasuk ke dalam kotak suara? Menurut Mahkamah, kejadian demikian juga menjadi tanggung jawab ketua KPPS terhadap keamanan dan ketertiban lokasi TPS. Ketika petugas KPPS tidak dapat mengetahui bagaimana surat suara tersebut ke dalam kotak suara, tidak pula terdapat saksi yang menjelaskan, melihat ada yang memasukkan ke dalam kotak suara tersebut, tidak pula ada kamera pengawas yang dapat melihat kembali apa yang terjadi di TPS, maka menurut Mahkamah akan sulit pula bagi pihak lain yang berada di luar TPS untuk mengetahui, bagaimana surat suara tersebut bisa masuk ke dalam kotak suara.

Banyak kemungkinan yang bisa menjadi asumsi selain adanya orang yang dengan sengaja memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun, asumsi-asumsi demikian tentu tidak diterima secara hukum karena seharusnya didukung oleh bukti yang memadai. Untuk itu menurut Mahkamah, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bagi petugas KPPS dan pengawas di TPS, agar di kemudian hari terdapat ... dapat lebih cermat menghitung suara-suara yang mengawasi, pemilih, dan berada di TPS. Terhadap laporan kepada Bawaslu, hal demikian menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Calon Nomor Urut 01 terjadi di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pemohon mengajukan Bukti P-112 serta Saksi Adnin Armas. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Pasangan Nomor Urut 01 di TPS

006 Kelurahan Soco dan TPS 001, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Termohon mengajukan Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-44, Bukti T-45, serta Saksi Yudistira Dwi Wardana Asnar. Bukti terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan C-Hasil salinan PPWP dan pengecekan secara langsung dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-181 sampai dengan Bukti PK-185.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan tulisan, dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu, serta saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti yang dirujuk oleh Pemohon, yaitu laporan kepada Bawaslu tertanggal 16 Februari 2024 (vide Bukti P-112). Karena uraian dalam dalil Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut perihal ketidaksesuaian yang didalilkan. Setelah memeriksa Bukti P-112, Mahkamah mendapati bahwa Mahkamah ... bahwa maksud dalil Pemohon yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu adalah ketidaksesuaian antara tangkapan layar (screenshot) C-Pleno[sic!] TPS 006, Kelurahan Soco, Kudus, dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kebumen, dengan terdapat pada tangkapan layar pada laman resmi pemilu2024.go.id.

Bahwa terhadap dalil a quo, Pemohon tidak mengajukan bukti salinan Formulir C-Hasil di TPS yang perhitungan suaranya dipermasalahkan oleh Pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan menyandingkan Bukti Formulir C-Hasil yang diajukan ... yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu (Bukti T-29, Bukti PK-182, serta Bukti T-30, Bukti PK-183) dimana dalam kedua bukti dimaksud tertera perolahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 06, Kelurahan Soco, Kudus, berjumlah 9 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 142 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 75 suara, dan jumlah suara yang sah adalah 226 suara. Sedangkan pada TPS 1, Kelurahan Kalirejo, Kebumen, perolahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 38 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 84 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 54 suara, dan total suara sah berjumlah 176 suara.

Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus yang terjadi pada TPS yang dipersoalkan. Jika pun terjadi perbedaan dengan tampilan perolahan suara pada laman KPU, maka perolahan suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi pada penghitungan di tingkat atasnya adalah yang tertera dalam Formulir C-

Hasil. Selain itu, data dalam laman KPU pada tanggal 16 Februari 2024, saat Pemohon melaporkan kepada Bawaslu diakui oleh Saksi Termohon Yudistira Dwi Wardana Asnar dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024 masih terus mengalami pemutakhiran (vide Risalah Persidangan Mahkamah, tanggal 3 April 2024). Oleh karena itu, data perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tertera dalam Formulir C-Hasil.

Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai telah terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 006 Kelurahan Soco, Kudus, dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kebumen, tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dalil Pemohon a quo, Mahkamah juga menemukan fakta hukum dalam persidangan terkait pengurangan suara. Pemohon yang diterangkan oleh Saksi Pemohon Adnin Armas dalam persidangan Mahkamah, tanggal 1 April 2024, dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Saksi Adnin Armas menjelaskan bahwa terjadi pengurangan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukaraja[sic!], Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Adnin Armas, Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 3 mendapatkan 0 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27, Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, Mahkamah meminta agar Pemohon melengkapi dengan bukti tertulis. Namun, sampai dengan persidangan selesai, Pemohon tidak menyampaikan bukti terkait fakta persidangan dimaksud.

Mahkamah kemudian memeriksa bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukaraja[sic!], Kabupaten Bogor, vide Bukti T-44 Mahkamah menemukan bahwa benar hampir di semua TPS di Desa Cileuksa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara atau tidak memperoleh suara. Hanya di TPS 9 Desa Cileuksa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 suara. Di TPS 10 Desa Cileuksa, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara, sehingga tidak benar bahwa tidak ada sama sekali suara yang pasangan ... untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dari Bukti T-44, Mahkamah juga menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon. Meskipun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan dalam Formulir C.Hasil TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Sukaraja[sic!], Kabupaten Bogor.

Kemudian, Mahkamah memeriksa Formulir D.Hasil Kecamatan Sukajaya yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon, vide Bukti T-45 dan Mahkamah tidak mendapati adanya perubahan angka rekapitulasi, sehingga tidak ada perbaikan yang dilakukan pada tingkat kecamatan.

Pada Formulir D.Hasil Kecamatan ini, Saksi Pasangan Calon Urut Nomor Urut 1 bertanda tangan dan tidak ada juga kejadian khusus yang dicatatkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi sangat kecil jumlahnya di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dengan demikian, menurut Mahkamah keterangan saksi Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang berupa penyuaipan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Cilacap ... Kabupaten Cilacap, ulangi, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan Bukti P-113 serta Saksi Ardy Ermawan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil politik di TPS 029 Desa Karanggintung adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Termohon mengajukan Bukti T-31 dan Bukti T-32, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-170 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti, surat, tulisan, dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil 1 ... dalil Pemohon mengenai politik uang berupa penyuaipan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran peristiwa yang didalilkan Pemohon. Di sisi lain, Termohon mengajukan Bukti Salinan Formulir C.Hasil TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap yang menunjukkan semua saksi pasangan calon menandatangani rekap dan tidak ada kejadian khusus dalam Formulir C. Kejadian Khusus, vide Bukti T-31. Demikian juga pada Formulir D.Hasil Kecamatan PPWP semua saksi pasangan calon bertanda tangan dan tidak ada catatan kejadian khusus terkait kejadian politik uang yang Pemohon dalilkan di TPS 29 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap (vide Bukti T-31).

Bahwa kemudian Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan Termohon berupa kronologi terhadap materi gugatan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap (vide Bukti T-31) dimana Ketua KPU Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa dari hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak ditemukan laporan terkait dengan penanganan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan dari bukti Bawaslu berupa laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS 29 Desa Karanggantung, Gandrungmangu, Cilacap (vide Bukti PK-186) tidak ada catatan pelanggaran yang terjadi di TPS 29 Desa Karanggantung, Gandrungmangu, Cilacap.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:37:00]

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait politik uang di TPS 29 Desa Karanggantung, Gandrungmangu, Cilacap. Sebaliknya Termohon dan Bawaslu dapat membuktikan bantahannya terhadap dalil Pemohon a quo, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon terkait dengan politik uang di TPS 29 Desa Karanggantung, Gandrungmangu, Cilacap adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa Bukti P-113 berupa video yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman berita Metro TV yang memberitakan Gus Miftah yang membagikan uang dengan gambar Prabowo yang terbentang di belakang Gus Miftah. Dalam tayangan video dimaksud juga terdapat klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran yang menjelaskan bahwa aktivitas Gus Miftah pembagian uang merupakan aktivitas pribadi karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota, atau pengurus partai politik, atau Tim Kampanye Nasional maupun Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran. Tayangan video yang dijadikan bukti Pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo.

Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti Bawaslu, yaitu temuan pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan (vide Bukti PK-187). Laporan hasil pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan video Bukti PK-189. Berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran Pasal

523 UU Pemilu berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya bahwa subjek hukum tidak memiliki unsur sebagaimana disebutkan pada Pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon (vide Bukti PK-191).

Kemudian, Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti Termohon berupa kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan/atau tim kampanye pemilu (vide Bukti T-32 sama dengan Bukti PK-192). Terhadap bukti dimaksud, Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang dilakukan Gus Miftah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan dua kali di TPS 06 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan Bukti P-115, dan 116, dan 118. Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan a quo telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan Bukti T-5 ... T-33.

Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokok ... pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan Bukti PK-193 dan seterusnya dianggap diucapkan, serta saksi Iji Jaelani.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan, dan lainnya yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan oleh fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Bukti T-33 berupa kronologi tentang

pemungutan suara ulang di TPS 07 Kecamatan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug, Kota Serang, disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-el, maupun suket, dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTb melakukan pencoblosan dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 6 Kemanisan, kemudian kembali memberikan suara di TPS 7 Kemanisan, yang oleh karenanya maka Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanggal 24 Februari 2024 di TPS 07 Kelurahan Kemanisan, hal ini sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 01 dan seterusnya 2024, dianggap dibacakan, yang dibuat oleh Bawaslu Kecamatan Curug dan dikirim ... dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug (vide Bukti T-33). Mahkamah juga memeriksa bukti Termohon berupa kronologi pemungutan suara ulang di TPS 07 Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di TPS 07 Kelurahan Kemanisan. Terkait dengan pemilihan anak-anak, Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilihan anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah. Kemudian rekomendasi tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang (vide Bukti T-33).

Bahwa selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 07 Kelurahan Kemanisan, pada tanggal 24 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 75 suara, sebelum PSU=83 suara. Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 130 suara, sebelum PSU=149 suara. Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 7 suara, sama seperti sebelum PSU. Dengan telah dilakukannya PSU, maka menurut Mahkamah, persoalan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai pemilihan lebih dari 1 kali ... 1 kali dalam pemilihan di bawah umur di TPS 07 dan TPS 06 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Termohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilih yang mencobos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang. Pemohon mengajukan Bukti P-114. Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya menyampaikan ... menyatakan, "Dalil a quo tidak jelas," dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pihak Terkait memberikan Keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1.692 TPS dilakukan perbaikan atau ... dan/atau pemungutan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan

Bukti PK-1A sampai dengan Bukti PK-5A dan seterusnya dianggap diucapkan, serta Saksi Iji Jaelani dan Hari Darmanto.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti/surat dan/atau tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan surat ulang oleh Termohon, Pemohon mendasarkan dalilnya pada siaran pers Bawaslu (vide Bukti P-114 sama dengan Bukti PK-196). Dalam dalilnya, Pemohon tidak menyebutkan locus TPS-TPS yang seharusnya dilakukan PSU. Dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024, Mahkamah meminta Bawaslu untuk menyampaikan rekapitulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam siaran persnya. Kemudian, Bawaslu menyampaikan bukti berupa isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja pengawas TPS dalam aplikasi Siwaslu (vide Bukti PK-1A).

Data Siwaslu 2024 atau vide Bukti PK-2A konfirmasi kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara ulang (vide bukti PK-3A) kejadian khusus di TPS Kalimantan Timur (vide Bukti PK-4A). Dari bukti Bawaslu, Mahkamah mendapat sebagian TPS yang terdapat pemilihan ... diulang ... pemilih memilih lebih dari 1 kali telah dilakukan pemungutan suara ulang, namun sebagian lainnya tidak disebutkan dalam bukti Bawaslu dimaksud bagaimana tindak lanjutnya. Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan PSU atau PSL, PSS di 1.521 TPS, sedangkan TPS yang tidak bisa melaksanakan PSU disebabkan Termohon tidak mungkin untuk menyiapkan logistik jika PSU dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara, sedangkan terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, Bawaslu telah melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu dan Termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilihan yang memilih lebih dari satu kali. Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, namun dalam siaran Pers Bawaslu disebut belum melakukan PSU sehingga persoalan TPS-TPS dimaksud telah diselesaikan. Hal ini juga terkait dari tidak adanya dalil maupun bukti Pemohon yang berkeberatan atas belum dilakukannya PSU di TPS-TPS yang dimaksud oleh siaran Pers Bawaslu. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pencoblosan dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan. TPS a quo tidak termasuk dalam siaran Pers

Bawaslu. Yang terbukti telah dilakukan PSU sebagaimana pada pertimbangan Mahkamah pada subparagraf [3.21.7] di atas, dengan tidak adanya keberatan atau dalil atau bukti Pemohon terkait dengan penyelesaian PSU di TPS-TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu, maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar. Sebelumnya, terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya terlebih ... berlebih, yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905. Pemohon mengajukan Bukti P-117, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon a quo tidak benar dan tidak berdasar, sebab dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon mengucap ... mengajukan Bukti T-34 sampai dengan Bukti T-40.

Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon ... Bawaslu menerangkan adanya Surat Ketua KPU yang mengatur pemberian nomor TPS pada lokasi khusus, diawali dengan Nomor 901 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-206 sampai dengan Bukti PK-220 serta Saksi Umi Ilyina.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat TPS janggal di Kelurahan Purwomartani di Kabupaten Sleman, Pemohon mendasarkan dalinya pada Bukti P-117, berupa Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah TPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024. Yang mana dalam bukti dimaksud terdapat uraian mengenai jumlah TPS di Kabupaten Sleman, sejumlah 3.142 yang tersebar di 17 kecamatan dan 86 desa.

Dalam Bukti P-117 dimaksud, Pemohon juga melampirkan tangkapan layar berupa TPS di Purwomartani yang nomornya dinilai janggal oleh Pemohon. Mahkamah kemudian mempertimbangkan bantahan Termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa TPS yang Pemohon maksud adalah TPS lokasi khusus. Untuk itu, Mahkamah memeriksa bukti Termohon mengenai rekapitulasi TPS di lokasi khusus di Kabupaten Sleman (vide Bukti T-37 sampai dengan T-40).

Dan Saksi Bawaslu Umi Ilyiana yang menjelaskan bahwa terhadap ... terdapat TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman yang Pak Pano ... penomorannya mendasarkan pada Surat Ketua KPU RI, yaitu diawali dengan Nomor 901 dan seterusnya. TPS yang berada di lokasi khusus diatur dalam Pasal 179 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan sistem informasi data pemilih yang menyebutkan bahwa lokasi khusus meliputi 1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, TPS yang Pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalilkan Pemohon. Seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada quod non, adanya penambahan demikian tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang Pemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon, selama belum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada persoalan TPS janggal di Kabupaten Sleman, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:51:18]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan penggunaan teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pemohon mengajukan Bukti P-119, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dan Ahli Yudi Prayudi, serta Saksi Amrin Harun dan Sartono, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon mengajukan Bukti T-56 sampai dengan Bukti T-59, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Ahli Marsudi Wahyu Kisworo serta Saksi Yudistira Dwi Wardhana Asnar dan Andre Putra Hermawan.

Pihak Terkait memberikan Keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu menyampaikan keterangan telah meminta KPU untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu mengajukan Bukti P-221 ... PK-221, sampai dengan Bukti PK-235, serta Ahli Muhammad Alhamid, dan Saksi Iji Jaelani.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Permohonan a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa aplikasi Sirekap dibangun oleh Termohon sebagai bagian dari upaya Termohon untuk memenuhi asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sirekap diharapkan dapat menampilkan proses Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat sebagaimana menjadi prinsip penyelenggara pemilu yang ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemilu, sehingga terwujud transparansi utamanya dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu.

Bahwa aplikasi Sirekap, sesungguhnya merupakan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Tujuan SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kaitannya dengan Sirekap, maka SPBE yang dikembangkan adalah terkait dengan kepemiluan.

Bahwa Pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 mendefinisikan Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara, dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu.

Pengertian Sirekap sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum atau PKPU 5/2024. Dalam Bab I huruf e Pengertian Umum angka 46 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Keputusan KPU 66/2024 dan juga dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peme ... Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum atau PKPU 6/2024.

Dengan demikian, dalam peraturan dan keputusan KPU, Sirekap dinyatakan sebagai sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi hasil

penghitungan suara dan juga dirancang untuk mendukung rapat ... rekapitulasi sejak tahap pemungutan suara di TPS, penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara, hingga tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum 2024 ... 2024. Aplikasi Sirekap merupakan pengembangan dari aplikasi Situng yang digunakan pada Pemilu 2019.

Bahwa Sirekap menyediakan layanan informasi hasil pemilu yang dapat diakses masyarakat melalui laman <http://pemilu2024.kpu.go.id>. Namun di sisi lain, Sirekap juga dijadikan aplikasi bagi penyelenggara untuk melakukan rekapitulasi dan mendokumentasikan secara elektronik berkas rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sirekap yang digunakan sebagai layanan informasi hasil pemilu untuk masyarakat disebut Sirekap Web. Sedangkan Sirekap Mobile merupakan Sirekap yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah data dan dokumen elektronik hasil penghitungan suara dari TPS menggunakan bantuan telepon seluler data ... data dokumen elektronik yang diunggah KPPS dalam Sirekap Mobile akan divirtualisasi kemudian diunggah atau dikirim dan ditampilkan ke dalam Sirekap Web untuk selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat lebih cepat daripada informasi resmi penetapan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu yang dilakukan secara manual dan berjenjang.

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara memanfaatkan aplikasi Sirekap diatur dalam Pasal 58 PKPU 25/2003 yang menyatakan bahwa Formulir Model C.Hasil yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Kemudian KPPS menyampaikan Formulir Model C.Hasil Salinan kepada PPS yang selain dokumen fisik dikirim juga dokumen elektroniknya melalui Sirekap. Vide Pasal 66 ayat (3) PKPU 25/2003.

Bahwa secara teknis Keputusan KPU 66/2024 juga mengatur penggunaan Sirekap untuk membuat bentuk digital atau digitalisasi Formulir Model C.Hasil Salinan foto image yang akan disampaikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap Mobile. KPPS juga dapat memberikan Formulir Model C.Daftar Hadir, DPT-KPU Formulir Model C.Daftar Hadir, DPTb PKPU, dan Formulir Model C.Daftar Hadir, DPK-KPU serta Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap. Vide Keputusan KPU 66/2024.

Bahwa Sirekap juga digunakan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 13 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan. Kecuali, jika wilayah kecamatan tertentu tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap. Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, data yang

ditampilkan dalam rapat pleno bukan hanya Formulir C.Hasil. Namun, ditampilkan juga data dan foto dari Sirekap. Data Sirekap demikian ditampilkan dengan bantuan layar elektronik atau proyektor yang kemudian keduanya akan dicocokkan. Apabila antara data dan foto Sirekap terdapat perbedaan dengan data Formulir C.Hasil, maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam Formulir C.Hasil. Vide Pasal 15 ayat (6) PKPU 5/2024.

Bahwa PPK juga menggunakan Sirekap dalam menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan formulir D.Hasil yang kemudian akan dicetak lalu dipindai menggunakan Sirekap vide Pasal 18 dan Pasal 20 PKPU 5/2024. Penggunaan Sirekap ini juga dilakukan pada rekapitulasi di tiap-tiap jenjang selanjutnya sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional, vide Pasal 585 dan Pasal 87 PKPU 5/2024. Proses penetapan hasil pemilihan umum nasional juga dipindai dan diunggah menggunakan Sirekap vide Pasal 92 PKPU 5/2024.

Bahwa pemanfaatan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini ditegaskan dalam Pasal 112 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa:

1. KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pendapatan hasil pemilihan dengan bantuan Sirekap.
2. KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota.

Bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, aplikasi Sirekap tetap dipergunakan, yaitu saat penyampaian salinan keputusan KPU menetapkan ambang batas Pasal 12 PKPU 6/2024, penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPR Pasal 32 PKPU 6/2024, penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasal 40, dan Pasal 44 PKPU 6/2024. Kemudian, Pasal 54 PKPU 6/2024 menegaskan mengenai penggunaan alat bantu Sirekap dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan yang keputusan KPU tersebut di atas, Termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses Pemilihan Umum 2024 yang diharapkan dapat lebih baik dari aplikasi Situng yang digunakan sebagai alat bantu dalam Pemilu 2019.

Bahwa setelah mengemukakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti

surat tulisan, dan lainnya yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Bawaslu, serta Ahli dan Saksi Pemohon, Ahli dan Saksi Termohon, Ahli dan Saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara dapat diubah oleh Sirekap, bahkan terjadi penghilangan metadata Formulir C.Plano Hasil, Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti Pemohon berupa laporan-laporan dari Tim Pemohon terkait adanya perubahan data Sirekap ataupun penggelembungan suara pasangan calon dalam Sirekap, dimana pada pokoknya bukti-bukti dimaksud memperlihatkan keberatan atau protes dari Tim Pemohon ketika melihat data yang ada pada laman KPU tidak sesuai dengan data tim Pemohon di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pro-kontra di masyarakat.

Data yang terus berubah sedemikian juga diterangkan oleh Saksi-Saksi Pemohon, Amrin Harun dan Sartono di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024 yang menerangkan data Sirekap yang berubah-ubah, bahkan sampai menimbulkan demonstrasi.

Dalil Pemohon demikian dibantah oleh Ahli dan Saksi Termohon, yaitu Ahli Marsudi Wahyu Kisworo dan Saksi Yudistira Dwi Wardhana Asnar, serta Andre Putra Hermawan yang menjelaskan secara teknis, bagaimana aplikasi Sirekap bekerja. Ahli dan Saksi Termohon tidak membantah perubahan-perubahan data dalam Sirekap, namun dijelaskan bahwa hal demikian terjadi justru karena pemuktahiran atau pembetulan data dari KPPS yang terus dilakukan oleh Tim IT KPU.

Perubahan data pada Sirekap yang dilihat oleh Tim Pemohon dalam laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> merupakan tampilan dari Sirekap web yang berfungsi sebagai media layanan informasi masyarakat. Namun di balik Sirekap web, KPPS dan Tim IT KPU tetap memperbaiki data yang masuk melalui Sirekap mobile. Akibatnya, tampilan dalam data ... tampilan data dalam Sirekap web yang dapat diakses masyarakat terus mengalami perubahan. Menurut Ahli dan Saksi Termohon, perubahan demikian terjadi pada perolehan suara semua pasangan calon karena disesuaikan dan dilakukan pembetulan dengan data yang diterima dari Sirekap mobile yang diunggah oleh KPPS berdasarkan Formulir C.Hasil.

Bahwa menurut Mahkamah, perubahan-perubahan data yang terjadi pada Sirekap web telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap web yang dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil pemilu, justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat. Hal demikian seyogianya menjadi catatan bagi penyelenggara bahwa sistem IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU, justru terkesan tidak memberikan kepastian, quod non, meskipun terlihat ada fluktuasi

perubahan data sebagai akibat dari pembetulan dan pemuktahiran data di tingkat KPPS. Terlebih, keputusan KPU untuk menghentikan sementara Sirekap web, sehingga tidak bisa diakses masyarakat semakin menambah kesan dan asumsi yang negatif di masyarakat.

Persoalan ... bahwa persoalan-persoalan penggunaan dan pengaplikasian Sirekap dalam proses penghitungan sampai rekapitulasi suara yang didalilkan Pemohon, bahkan diakui oleh Termohon, mengarahkan Mahkamah pada kesimpulan bahwa data dalam Sirekap jika tidak dilakukan validasi, akan menjadi data yang kurang akurat. Kekurangakuratan data Sirekap ini diakui oleh Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo bahwa akurasi menjadi kekurangan dari aplikasi Sirekap. Menurut ahli, seharusnya sebelum data dari Sirekap Mobile masuk ke dalam Sirekap Web terlebih dahulu harus dilakukan validasi data, sehingga data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar sebagaimana data di TPS berdasarkan Formulir C-Hasil.

Bahwa selain itu, Ahli Yudi Prayudi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa terdapat masalah signifikan dalam akurasi dan integritas data yang ditangani oleh Sirekap, termasuk ketidaksesuaian antara total suara sah, tidak sah, dan tidak sah dengan DPT, serta selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan oleh sistem. Masalah demikian mengindikasikan potensi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan suara yang dapat berdampak pada hasil pemilu. Selain itu, Ahli menemukan indikasi potensi manipulasi hasil pemilu ... pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto Formulir C-Hasil dan mengunci perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap dalam kondisi saat dia ... saat analisis dilakukan tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi pemilu yang dapat diandalkan. Kelemahan dalam aplikasi keamanan, integritas ... integritas, dan keandalan sistem menimbulkan potensi serius bagi terbukanya ruang kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses pemilu.

Bahwa persoalan-persoalan dalam Sirekap yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas, kemudian menjadikan aplikasi Sirekap tidak memberikan kepastian data yang ditampilkan dalam Sirekap Web akurasi menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal aplikasi Sirekap sebelumnya telah melalui proses audit oleh Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Cyber dan Sandi Negara (vide Bukti T-62). Dan teknologi yang dikembangkan pada aplikasi Sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi Situng yang dipakai pada tahun 2019, sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun, karena terdapat persoalan akurasi data pada aplikasi Sirekap sebagai akibat belum dilakukan validasi sebelum diunggah pada aplikasi Sirekap pada akhirnya

Termohon tidak memfungsikan Sirekap sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil Pemilu 2024, akan tetapi data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi adalah data hasil penghitungan manual secara berjenjang yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki Sirekap dalam hal terdapat data tidak akurat.

Bahwa terlepas dari persoalan teknis dan penggunaan aplikasi Sirekap untuk keperluan penetapan suara ... penetapan suara sah secara nasional, Termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang, sedangkan Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Artinya, fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan penggunaan Sirekap menurut Mahkamah dalam rangka perbaikan ke depan Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal teknologinya harus terus dikembangkan, sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan, perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri, disamping itu untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon berkenaan dengan Sirekap adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan oleh ... baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh Pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam pengungkapan perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah a quo adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:09:13]

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Amar putusan. Mengadili. Dalam Eksepsi. Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari tiga orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai berikut. Dipersilakan!

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:10:55]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya akan bacakan ringkasan dari dissenting ini. Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian asas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.

Setelah membaca Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap 5 tahun sekali sebagai asas pemilu. Norma tersebut merupakan asas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai. Pada saat yang sama juga akan menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis. Paragraf berikutnya dianggap dibacakan.

Berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil, serta kemungkinan adanya malpraktik yang akan terjadi dalam pemilu, sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipahami tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu, melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak warga negara dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama (a same level of playing field). Dengan demikian, persaingan yang bebas dan adil antarpeserta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama level. Tak hanya itu, dalam kontestasi persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional atau constitutional rights yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya.

Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas, maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Melampaui batas keadilan prosedural asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedural semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bilamana hendak ... bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun, secara empirik, Pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial, pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun karena faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu.

Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materiil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau

memanfaatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran, keadilan itu sendiri. Dalam arti ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika, in casu etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri dari ... menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang.

Pemilu jujur dan adil sesuai dengan kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan dan tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, dimana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktik transaksi politik yang tidak didasarkan pada sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas.

Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat ... menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004, Mahkamah tidak hanya memutus sebatas angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi itu hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi atau (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles).

Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri untuk hanya memeriksa dengan kesal ... memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan ruh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung dirinya hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karena itu, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Selain itu, saya menyadari constraint waktu dalam proses pembuktian dalam persidangan perselisihan hasil pemilu presiden dan

wakil presiden sangat terbatas dan relatif sangat singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang Hakim, saya memandang bahwa karakter ... karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan Hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan dengan pembuktian materiil yang ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*. Namun demikian, Hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali, akan tetapi seorang Hakim Konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagai amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata, dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam menanggapi dalil-dalil Pemohon, pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi dalam Permohonan. Ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda ... berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas Majelis Hakim, yaitu dalam satu, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Dua, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam berbagai ... sebagian besar permohonan, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan. Saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan, saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bagian besar.

Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik. Kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu.

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap Pihak Terkait, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Dukungan dimaksud sebagaimana dalil Pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran

dana bantuan sosial. Ditambahkan oleh Pemohon, salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan/atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah. Cara demikian, imbuhan Pemohon, merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Namun demikian, fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara kontekstual atas pengaruh dari unsur-unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab-akibat sebagaimana membaca teks, maka membaca tidak hanya melihat pada huruf-huruf mati yang ada di hadapannya, melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimat untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud. Begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang memengaruhinya.

Oleh karena itu, saya akan menilai dalil yang diutarakan Pemohon mengenai penyaluran bantuan ... dana bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan Presiden secara kontekstual. Hal ini pun sejatinya yang menjadi pertimbangan Mahkamah secara umum dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan. Saya percaya, Mahkamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil-dalil dan fakta yang diungkapkan oleh Pemohon dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab-akibat.

Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara, atau anggaran negara, dan tugas pemerintahan, serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu (in casu tahap kampanye dan pemungutan suara). Yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut, jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara, maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945), tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle, sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu, meskipun sebagai pribadi orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya. Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah, kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tinggi ... tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut, dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan atas pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini, dengan memeriksa secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri. Fakta persidangan menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak, sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan ada kesalahan administrasi. Namun demikian, tugas utama seorang Hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya ... ke hadapannya secara adil. Selain itu Hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan.

Dalam menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemeriksaan persidangan yang dilakukan Mahkamah didominasi oleh karakteristik untuk melakukan penilaian terhadap fakta (*judex facti*). Terlebih apabila dalam dali-dalil yang diajukan Pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu, fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu.

Saya meyakini bahwa tidak ada hukum ... diulangi. Saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna ... terlebih sempurna, kecuali hukum yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata. Senantiasa akan ada dan

ditemukan celah aturan hukum dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum.

Begitu pula halnya dengan hukum pemilu, ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berhimpitan dengan penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, pada kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pun, terdapat kekhususan dalam hal posisi Presiden yang bukan berstatus sebagai petahana, bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu, melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kons ... kontestasi yang sama. Terlebih fakta huku ... fakta hukum yang ada di sekitar atau pada tahap kampanye berlangsung, kunjungan presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya. Faktor yang mendukung hal tersebut, antara lain adalah keadaan adanya celah aturan hukum dalam Undang-Undang Pemilu yang berpeluang dimanfaatkan. Perumpamaan kondisi demikian, ibarat banyak orang melihat asap mengepul membumbung tinggi, tapi tiada satu pun yang dapat menemukan titik api yang menjadi sumber asap itu. Pada titik inilah, moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum (legal loopholes). Bagaimanapun dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu, menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan seorang rakyat. Padahal, salah satu bentuk nyata perwujudan asas adil dalam pemilu adalah adanya upaya para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Suasana kebatinan demikian, seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi (the highest moral standard).

Berdasarkan pertimbangan di atas, secara kelembagaan, saya memahami posisi Mahkamah atau mayoritas Hakim yang terkendala oleh banyak pertimbangan, terutama soal bukti dan penilaian atas bukti yang ... sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh. Namun demikian secara pribadi, sebagai Hakim, saya memiliki keyakinan yang berbeda ... saya ulang, maaf ... namun demikian secara pribadi, sebagai Hakim, saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan seb ... sebagian Hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu, yang disebut dengan electoral insentive. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden

secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon.

Sementara itu, merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut in casu Menteri Sosial, yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu, diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, antara lain menyatakan, "Menteri harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara."

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali.

Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih dalam waktu dekat yang hanya berselang berbilang bulan dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana, pejabat negara, atau oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil a quo terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut (*deterrent effect*) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum.

Bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas, Pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan Pemohon, dan Bawaslu serta Pihak Terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal dalil a quo. Salah satu posisi atau jabatan pemerintah

yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah persoalan netralitas pejabat atau Pj kepala daerah dalam proses pemilu. Sebagaimana kita pahami, Pj kepala daerah yang terdapat di sekitar, maaf ... Pj kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan pemilu 2024. Ini maaf, tolong diperbaiki, 2024 ... termasuk pemilu presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada bulan November 2024. Sebagai Pj kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang in casu Menteri Dalam Negeri atau presiden. Secara normatif, eksistensi Pj kepala daerah didasarkan pada norma 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang 10/2016. Artinya, pengisian Pj kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan pemilu 2024. Selain berkenaan dengan Pj kepala daerah, kepala desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan Pemohon, khususnya terkait dengan netralitas aparatur penyelenggaraan. Ihwal hal tersebut didasarkan pada fakta di persidangan, terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait dengan netralitas Pj kepala daerah karena dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan.

Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk tidak netralitas Pj kepala daerah di antaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah.

Selain soal netralitas Pj Kepala Daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa, antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut, telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundangan-perundangan lainnya.

Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KASN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian Pj Kepala Daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik, sehingga membuat ASN melanggar netralitas.

Sementara itu, sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau materiil, namun Bawaslu tidak memberitahu kelengkapan ... kekuranglengkapan syarat dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindari untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu.

Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian Pj kepala daerah, termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO 04:38:20]

Yang Mulia Prof. Enny.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:38:51]

Terima kasih.

Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusan a quo telah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, artinya semua dalil yang telah dikemukakan dalam Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah.

Namun demikian, mengenai dalil adanya keterlibatan dan/atau mobilisasi pejabat atau aparat negara, termasuk adanya politisasi bansos dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas Hakim. Sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut yang sebagian nanti akan saya anggap dibacakan.

Bahwa para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional, termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Oleh karena itu, dikehendaki pemilu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya, termasuk lembaga pengawas pemilu, vide Ketetapan MPR Nomor X/1998.

Bahkan sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional, penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Artinya, Reformasi telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit dengan kesadaran baru bangsa Indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab dengan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan berdasarkan Pancasila. Untuk tujuan tersebut, demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi secara ideologis dan teologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi. Terlebih lagi, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi bidang politik yang didalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu.

Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang diketahui bersama di era Reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan yang jelas. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, persyaratan sebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang 7/2017 sebagai aturan hukum, atau aturan main, atau rule of the game dalam konstitusi secara demokratis. Yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD 1945, termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan Reformasi. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun, rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethics.

Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bias terhadap individu walaupun

kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu, sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil.

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu in casu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap jujur dan bertindak ... bersikap dan bertindak jujur. Dengan demikian, setiap pemilih dalam peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tegasnya Undang-Undang Pemilu menjabarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berkara setiap lima tahun, dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Konsep pemilihan jujur dan adil yang dikehendakkan oleh UUD 1945 mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu in casu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi, sehingga rakyat atau pemilu secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apa pun dan oleh siapa pun. Bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam Undang-Undang Pemilu beserta aturan pelaksanaannya yang tidak sekadar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata, namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan, yakni keteraturan hukum dan etika, sehingga terdapat keseimbangan rule of law dan rule of ethics yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa.

Dengan demikian, kemanfaatan dan demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan. Terkait dengan persoalan etika tersebut, pada Era Reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius yang ditandai dengan ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor 6/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada intinya akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi (vide konsideran menimbang huruf c dan huruf d Ketetapan MPR Nomor 6/2001). Untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia, maka dirumuskanlah pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan pedoman dan panduan. Pentingnya dirumuskan etika kehidupan berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu, dan masa kini, serta tantangan masa depan, hingga ... sehingga

perlu ada acuan, antara lain pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan, Ketetapan MPR 6/2021 telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan, dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, vide angka 2, bab 2 pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, Ketetapan MPR Nomor 6/2021.

Menimbang Mahkamah dalam putusan a quo telah menyatakan berwenang mengadili permohonan Pemohon, sekalipun Termohon dan Pihak Terkait mengeksepsi kewenangan Mahkamah. Dalam konteks ini penting bagi saya untuk menegaskan bahwa memahami kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak dapat dilihat secara parsial dengan merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 475 Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalam kaitannya, penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah dalam menangani PPHU Presiden dan Wakil Presiden sekalipun disebutkan dalam konstitusi dan Undang-Undang Pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil, namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata, justru sama artinya dengan menurunkan derajat konstitusi itu sendiri dimana Mahkamah harus menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Terlebih lagi sejak penanganan PPHU Presiden dan Wakil Presiden 2024, Mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata. Oleh karenanya perdebatan apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri, sehingga Mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan pemilu, sehingga pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung.

Dalam permohonan a quo persoalannya adalah apakah penyelenggara pemilu in casu KPU dan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan? Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi.

Menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda a quo, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara pemilu in casu KPU, Bawaslu, dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos. Setelah mencermati secara saksama dalil Pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan Pj kepala daerah dan pembagian bansos. Terhadap dalil Pemohon a quo, saya mendapat ... saya memberikan pendapat berbeda sebagai berikut.

Pertama, berkaitan dengan persoalan ketidaknetralan Pj kepala daerah, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yang dianggap dibacakan. Berkaitan dengan pengisian Pj kepala daerah, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten serta berintegritas sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 67/2021 yang dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya, dalam proses pengisian Pj kepala daerah tersebut pula memperhatikan ... kepala daerah tersebut pula harus pula memperhatikan syarat bahwa pejabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 15 Tahun 2022 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, proses pengisian dan persyaratan Pj. kepala daerah telah diatur dalam Pasal 201 UU 10/2016 dan ditegaskan pula oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan di atas.

Pada prinsipnya, Mahkamah menegaskan perlu adanya kaidah dan ketentuan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan Pj. kepala daerah, sebab sekalipun kedudukan Pj. bersifat sementara di masa transisi, namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil. Oleh karena itu, diperlukan Pj. kepala daerah yang memiliki integritas dan pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, NKRI, serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik.

Bahwa dikarenakan sebagian besar Pj. kepala daerah adalah ASN, maka harus tunduk pada Undang-Undang ASN, dan seterusnya dianggap dibacakan. Di mana ASN harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 9 UU 5/2014. Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, dalam konteks jabatan Pj. kepala daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh Pj. kepala daerah dalam

menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan syarat, serta tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Pj. kepala daerah, sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan Pj. kepala daerah yang menunjukkan keberbihakan kepada pasangan calon tertentu, maka Pj. kepala daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bahwa terkait dengan netralitas ASN adalah benar, Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan Surat Ketua Bawaslu Nomor 779 dan seterusnya 2/2023 dan Surat Ketua Bawaslu Nomor 810 dan seterusnya 2023 bertanggal 12 November 2023. Surat tersebut pada pokoknya berisi imbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat, dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana jika Surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah?

Bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut, penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan Permohonan Perkara Nomor 1/2024 dan Perkara Nomor 2/2024 pada pokoknya mendalilkan hal yang sama dan terhadap objek permohonan yang sama, yakni berkaitan dengan Keputusan KPU 360/2024 dan seterusnya, maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara Perkara Nomor 1/2024 dan Perkara Nomor 2/2024 dengan menunjukkan pada buktinya masing-masing, di mana dalam penjelasannya dapat saling melengkapi.

Selanjutnya, beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidaknetralan Pj. kepala daerah tersebut, termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara adalah sebagai berikut, yaitu: satu, di Kalimantan Barat. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan Pj. kepala daerah pejabat negara aparatur negara di Provinsi Kalimantan Barat pada masa Pemilu 2024 sebagai berikut, huruf a, b, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai laporan temuan Bawaslu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon berkenaan dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa kampanye 2024, Bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut, huruf a, b, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu di atas, telah terbukti Pj. Gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu meneruskan kasus tersebut

kepada KASN untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan Pj Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran, serta menyebabkan pemilu yang jujur dan adil berintegritas telah tercederai karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden pada Pemilu 2024.

Kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon juga mendalikan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, Pj kepala daerah, dan paratur negara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa Pemilu 2024 dengan dalil-dalil sebagian berikut huruf a, b, dan seterusnya sampai g, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas hanya beberapa laporan atau temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu huruf a, b, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terhadap laporan terkait dengan ada penyambutan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu pasangan calon dan penggunaan warna baju yang biru ... warna baju biru yang mirip dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil dan tidak diregistrasi dalam konteks ini. Oleh karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiil untuk diperiksa lebih lanjut, maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas Pj Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya terlepas dari Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan melalui penelusuran dan hasilnya jadi nyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran. Namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa pj gubernur telah bersikap netral apalagi Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Selain itu, dapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidaknetralan pejabat negara ... pejabat negara, aparat negara, dan aparatur sipil negara, serta penggerahan perangkat desa seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian terdapat kasus kekerasan politik seperti penganiayaan terhadap salah satu relawan pendukung pasangan calon. Selain itu, sejumlah acara dukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon, termasuk juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun, tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

Kemudian di Sulawesi Selatan. Bahwa Pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur negara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam masa Pemilu 2024 sebagai berikut, dengan dalam dalil-dalil a, b, dianggap dibacakan.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan keterangan yang secara utuh mengenai persoalan yang didalilkan Pemohon di atas, sehingga seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut. Sementara Bawaslu dalam Keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan terkait dengan netralitas pejabat di Sulawesi Selatan di masa Pemilu 2024 sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terdapat persoalan terkait pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan, adanya laporan juga Bawaslu terkait keterlibatan Pj Gubernur Sulawesi Selatan dalam kegiatan pembagian bantuan sosial, tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memiliki syarat materiil. Selain itu Sekda Kabupaten Takalar, Muhamad Hasbi diduga mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor 2 di media sosial ... di media sosial, sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KASN.

Lebih lanjut terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan pengunggahan video pemasangan APK pasangan calon dan seterusnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan atau temuan Bawaslu tersebut terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dalam masa pemilu di Sulawesi Selatan. Sebaliknya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh, sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil.

Di Sumatera Utara bahwa dalam Permohonnya Pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, kepala daerah, dan aparatur negara dengan dalil sebagai berikut, huruf a, b, c, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas ternyata hanya beberapa laporan dan temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Laporan dan ... apa namanya ... tindak lanjut tersebut dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, dalam kasus ketidaknetralan aparat pemerintahan di Medan yang mengajak ASN memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Namun, dalam kasus yang lain yang mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Deli Serdang, Bawaslu tidak mendaftarkan laporan-laporan tersebut karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat materiil tanpa ada kejelasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dan temuan Bawaslu tersebut, terdapat persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparaturnegara dalam masa pemilu di Sumatera Utara. Selain itu, terdapat pula laporan dan temuan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Padahal beberapa kejadian tersebut memberikan ... menjadi perhatian publik yang sangat luas di masa Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung secara jujur dan adil, juga pemilu yang berintegritas.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi pemberian bansos selama Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024 yang menurut Pemohon bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 pada pokoknya telah mengatur mengenai jaminan bagi negara untuk ... untuk ... jaminan bagi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang 19/2003 tentang APBN, tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang APBN hanya dinyatakan anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas beberapa pengelompokan. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 11 Undang-Undang 19/2003 tentang APBN tersebut disebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan seterusnya dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bahwa berkenaan dengan APBN 2024 dengan total belanja mencapai Rp3.000 triliun lebih, di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan. Dalam kaitan ini, oleh karena pengelolaan APBN yang bersifat dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian, salah satunya adalah melalui proses automatic adjustment, dalam kaitan ini juga ditanyakan kepada Menteri Keuangan di dalam persidangan bahwa berkaitan dengan automatic adjustment sudah dilakukan sejak APBN 2022, dan selalu dilakukan pada awal tahun. Namun, pertanyaannya apakah automatic adjustment tersebut dipakai untuk membiayai bansos? Dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa automatic adjustment tidak dipakai untuk membiayai bansos. Timbullah persoalan yang dipersoal oleh Pemohon, yaitu alokasi dana kunjungan Presiden dan bansos yang dilakukan tersebut berasal dari dana yang mana?

Dalam kaitan inilah kemudian Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan tersebut

bukan merupakan bagian dari Perlinsos yang digunakan oleh Presiden terkait dengan bansos tersebut, namun anggaran untuk kunjungan Presiden, anggaran untuk bantuan kemasyarakatan tersebut berasal dari Dana Operasional Presiden atau DOP yang berasal dari APBN. DOP tersebut diatur oleh PMK 48/2008 yang sebagaimana telah diubah oleh PMK 106/2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang bisa dicakup dalam Dana Kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan sosial, ekonomi, dan seterusnya. Bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian, anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terlebih lagi sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan presiden ke beberapa daerah semakin meningkat, sehingga memunculkan pertanyaan Pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang Pemilu 2024.

Dalam kaitan ini secara normatif, Undang-Undang Pemilu memang memberikan hak kepada presiden, wakil presiden, dan menteri untuk terlibat dalam kampanye, sebagaimana Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "Kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan seterusnya harus memenuhi ketentuan, yaitu: satu, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali adalah fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan, dan (b) menjalani cuti di luar tanggungan negara."

Syarat kumulatif ... syarat tersebut pada prinsip bersifat kumulatif. Selain itu, terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang Pemilu yang juga mengatur kampanye bagi Presiden, yaitu Pasal 305 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terdapat pula ketentuan dalam Pasal 30 ... 304 yang juga mengatur tentang pelaksanaan kampanye mengenai larangan di dalam pelaksanaan kampanye yang dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi presiden memberikan bansos, namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah

adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas, yang kemudian dimanfaatkan. Pada titik inilah, etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum. Sebab dampak dukungan yang ditampilkan oleh pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan, akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Terlebih terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap salah satu pasangan calon, maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut.

Hal ini menjadi semakin rumit mengingat sulitnya memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal. Dalam konteks inilah, penting kembali diingat maksud ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor 6/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa di era awal Reformasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus menjadi arahan, pedoman, panduan mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Oleh karena itu, sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP, namun sejalan dengan makna "Etika Kehidupan Berbangsa", penting untuk dilaksanakan secara bijaksana demi menjamin pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan mengutip pandangan Andrew Stark, sebagaimana dianggap dibacakan. Oleh karena itu, seorang pemimpin diwajibkan memahami dan menerapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik, saat perlunya ... serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dalam konteks penggunaan DOP yang berasal dari APBN untuk bantuan kemasyarakatan menjelang Pemilu 2024 tidak dapat dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat, sehingga prinsip pemilihan dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam Petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:04:36]

Prof. Arief.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:04:39]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Mohon maaf, mengusik dan menunda istirahat Bapak/Ibu sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang diberi judul "Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia yang Demokratis berdasarkan ... dan Berkarakter Pancasila". Sebuah catatan penting dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon, saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum yang demokratis, yang kita anut. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan secara umum dua perspektif, yaitu perspektif ideologis filosofis dan perspektif sosiologis empirik.

Perspektif ideologis filosofis ... mohon maaf, dissenting saya 57 halaman, tapi tidak akan saya bacakan keseluruhan. Perspektif ideologis filosofis, secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan. Sebab berdasarkan teori klasik yang digagas oleh Rousseau dengan teori du contrat social, rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun sebuah entitas yang bernama negara, dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak-hak dan kebutuhannya.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, forum BPUPKI dan PPKI boleh dikatakan sebagai miniatur perwujudan du contrat social yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, daerah, dan golongan, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara, yakni negara Indonesia dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi yang memuat aturan-aturan main dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang akan dibentuk. Pascahukum dasar terbentuk dan disahkan, maka dalam sidang PPKI itu juga telah terpilih presiden dan wakil presiden pertama, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945.

Dalam perspektif historis, konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tatkala para pendiri bangsa mendiskusikan,

memperdebatkan gagasan ini dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Saat itu, mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh negara-negara lain yang bersifat liberal. Melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa. Hal ini disampaikan oleh Soepomo pada rapat BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945, kutipan dianggap telah dibacakan.

Keesokan harinya, dalam rapat BPUPKI, 1 Juni tahun 1945, Ir. Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada Sila Keempat. Menurutnya yang dimaksud dengan demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politiek economische democratie, yaitu politika ekonomi demokrasi dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial.

Muhammad Hatta juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Soekarno. Hatta menyatakan, dianggap telah dibacakan.

Sementara Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPKI pada 11 Juli 1945 menyatakan, dianggap telah dibacakan.

Dari berbagai pandangan para pendiri negara di atas, semakin nampak jelas bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis yang belum tentu kompatibel dengan nilai, jiwa, corak maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekhasan tersendiri. Sebab jiwa bangsa kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim Ibu Pertiwi dan dirumuskan ke dalam lima sila, yakni Pancasila.

Oleh karena itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Alinea Keempat menyatakan, dianggap telah dibacakan.

Kutipan yang menyatakan, "Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa," dan seterusnya memuat makna bahwa kedaulatan yang dimaknai sebagai demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas, apabila dicermati Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar. Pertama, adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Lebih lanjut, rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pengaturan ihwal konsepsi negara demokratis yang berdasarkan atas hukum dan negara hukum yang demokratis diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, secara filosofis negara hukum demokratis mendapat spirit dan roh dari Pancasila yang termuat dalam pembukaan, sehingga membentuk suatu negara hukum yang demokratis yang berkarakter Pancasila. Konsepsi dan konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila, berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum. Pancasila melalui Sila Kelima, mesti menjadi bintang pemandu dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum.

Berikut cara berhukum melalui pendekatan Pancasila.

Sila Pertama, Kedua, dan seterusnya dianggap dibacakan.

1. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
2. Menolak mempertahankan status quo dalam berhukum.
3. Mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Oleh karena itu, berhukum dengan berkarakter Pancasila haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia, baik secara lahir maupun batin.

Di sisi lain, menurut Bung Karno, demokrasi permusyawaratan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan, permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan.

Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dimanifestasikan pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sebab salah satu ciri negara demokratis yang berlandaskan hukum yang paling kentara dan menjadi pembeda antara negara demokrasi dengan negara nondemokrasi adalah adanya pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara periodik untuk bertujuan memilih para wakil rakyat dan duduk di parlemen maupun memilih presiden dan wakil presiden sebagai penyelenggara pemerintahan ataupun pada tataran lokal memilih kepala daerah.

Hal ini senada dengan pendapat Samuel Issacharoff yang mengatakan, "Di negara-negara yang baru bangkit dari pemerintahan kolonial atau resmi despotik, pemilu merupakan konfirmasi atau transformasi demokrasi, meskipun pemilu seringkali berfungsi sebagai penanda siapa yang akan memegang otoritas di negara di dunia yang penuh dengan urusan, kami melawan mereka yang belum selesai." Pemilu juga dapat dianggap sebagai perwujudan dan pelaksanaan hak

rakyat dalam memilih maupun dipilih, yang merupakan implementasi dari partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya pada halaman 8, halaman 9, halaman 10, uraian-uraian mengenai itu telah dianggap dibacakan.

Di negara kita, prinsip penyelenggaraan pemilu atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, khususnya di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali." Artinya, untuk mengukur kualitas pemilu, maka alat ukur yang dapat digunakan adalah apakah pemilu yang diselenggarakan telah dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana prinsip keadilan pemilu.

Perspektif sosiologis empirik. Pascaera reformasi yang ditandai oleh jatuhnya rezim nondemokratif pada tahun 1998, praksis kita telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum yang dilakukan secara periodik lima tahun sekali, dimulai pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dan pada tahun 2024 ini. Artinya, sudah enam kali kita mengadakan pemilu anggota badan-badan perwakilan rakyat dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilihan umum serentak yang cukup kompleks, sebab selain diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, pemilu juga dilakukan untuk mengisi sebanyak 580 anggota DPR, 2.372 kursi anggota DPRD provinsi, 1.510 kursi anggota DPR kabupaten/kota, dan sebanyak 152 kursi anggota DPD pada November Tahun 2024, dan akan ada 545 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dari pelaksanaan enam kali pemilihan umum ini pula, kita dapat mengukur kadar kematangan atau tingkat maturitas demokrasi kita. Sebab penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala acapkali dijadikan salah satu instrumen untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita menjadi semakin baik atau bahkan mengalami penurunan. Jangan-jangan tanpa disadari boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada titik defisit demokrasi yang mengkhawatirkan. Sebab telah tampak secara jelas, secara kasat mata, adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip-prinsip pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menilai penyelenggaraan pemilu apakah telah sesuai dengan asas pemilu, saya akan membahasnya dari pendekatan sistem hukum yang digagas oleh Friedman dan saat ini tentunya masih relevan untuk dijadikan rujukan guna melihat konstruksi penyelenggaraan Pemilu

Serentak Tahun 2024 dari tiga perspektif sistem hukum yang merupakan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pertama, struktur hukum meliputi lembaga dan pranata aparatur negara. Dari perspektif ini, pendekatan hukum dan konstitusi, khususnya berkenaan dengan pemilu demi tercapainya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ... sebagaimana amanat konstitusi mestinya menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, komisi-komisi independen dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP dalam kapasitas dan porsinya masing-masing. Eksekutif atas persetujuan legislatif mengalokasikan anggaran pemilu, serta membuat instrumen hukum pemilu yang memadai. Sementara itu, KPU bersama lembaga penyelenggara pemilu lainnya, seperti Bawaslu dan DKPP bertugas menyelenggarakan pemilu secara proporsional dan adil. Kepolisian dan aparat keamanan bertugas untuk menjaga agar suasana penyelenggaraan pemilu berlangsung kondusif, tertib, dan aman. Adapun sengketa hasil pemilu diselesaikan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, setiap organ negara haruslah tunduk pada prinsip konstitusionalisme yang ditentukan dalam konstitusi dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi, saling mengimbangi antarcabang kekuasaan negara hanya untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum konstitusi, sehingga tercipta tujuan bernegara sebagaimana Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses Pemilu Tahun 2024 sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah mencederai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga diadopsi secara jelas dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis.

Kedua, sistem hukum melalui peraturan, norma-norma, dan pola perilaku masyarakat dalam satu sistem. Substansi hukum tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis, tapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan. Substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuatan politik. Ada tiga pandangan yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara hukum dan politik, yaitu pertama, hukum

determinan atas politik. Ini merupakan pandangan ideal karena didasarkan pada konsep *das sollen*. Menurut pandangan ini, hukum harus ditempatkan pada posisi yang tinggi atau *supreme*. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum yang kita anut.

Kedua, politik determinan atas hukum. Pandangan ini didasarkan pada konsep *das sein*, sehingga hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, hukum merupakan hasil resultante dari kesepakatan politik.

Ketiga, pandangan ini dijabarkan pada konsep *das sollen* dan *das sein* yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik. Tidak ada yang lebih dominan karena keduanya secara simetris saling berpengaruh. Apabila politik ditandai sebagai kekuasaan, maka politik tanpa hukum adalah sewenang-wenang, sedangkan hukum tanpa politik adalah angan-angan dan mandul. Konfigurasi politik amat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Di negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung berkarakter responsif atau populistik. Sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodok atau konservatif. Mengapa saya katakan cenderung karena ternyata kita tidak bisa memandang secara mutlak, secara hitam dan putih. Dalam praktiknya, tidak ada satu pun negara yang dapat mengikuti bentuk teoretis secara utuh atau penuh. Artinya, boleh jadi di negara yang konfigurasinya politik otoriter terdapat karakter produk hukum yang responsif, begitu juga sebaliknya di negara yang konfigurasi politiknya demokratis terdapat karakter produk hukum yang ortodoks. Oleh karenanya, dalam proses pembuatan hukum khususnya hukum pemilu, perlu memberikan peran dan partisipasi masyarakat, sehingga produk hukum dihasilkan berhasil bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat sebagai institusi pembentuk hukum baru selain DPR dan presiden, Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam membentuk hukum melalui berbagai putusannya.

Ketiga, budaya hukum merupakan gambaran dari sikap mental dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Poin yang terakhir ini berkaitan erat dengan kultur ber hukum dan berkonstitusi dalam negara kita. Selama ini pembangunan hukum di negara kita amat lemah pada aspek ini, bahkan cenderung diabaikan. Dampak pengabaian ini dapat kita rasakan sekarang, misalnya dalam kasus pemilu. Pascaperubahan sistem pemilu yang semula tidak langsung menjadi langsung, di satu sisi, sistem pemilu dan pemilukada langsung telah memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, memiliki kewenangan, menentukan calon pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Namun di sisi lain, kultur dan mental dalam kondisi yang belum siap tatkala menghadapi gempuran, serangan perlintas, bansos, bantuan langsung tunai, dan sebagainya yang intensif dengan melibatkan suprastruktur politik tertinggi, yakni pemerintah yang bertindak dan bersikap partisan terhadap pasangan calon tertentu.

Mencermati dan memaknai penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, serta 2019. Perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Anggapan bahwa Presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Memang desain politik Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu yang membolehkan Presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas, yakni tatkala Presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk kali kedua. Artinya, Presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon presiden tertentu ataupun yang didukungnya. Hal ini secara jelas diatur dalam bagian Kedelapan Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301 dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap hasil pasal tersebut, telah secara jelas diatur bahwa hak presiden dan wakil presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilu, hal ini tampak pada Pasal 301 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, apabila presiden dan wakil presiden turut mengampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan ini telah mencederai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi sebagaimana termuat di dalam Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan secara filosofis lahir pada tahun 2021, sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa, sehingga menyebabkan krisis multidimensional. Serta untuk memulihkan kembali, maka MPR kala itu membuat rumusan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kutipan mengenai ketetapan itu pada angka 2, etika politik dan pemerintahan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan setidaknya-tidaknya sebagai kaca penggal agar pemerintah dan para elit politik mampu bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari

jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral, kebijakannya bertentangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam sebuah negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila, pelaksanaan rule of law harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan rule of ethics sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dalam ... dan strategis dalam setiap penyelenggaraan negara.

Kembali ke soal perselisihan hasil pemilu. Sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, akan tetapi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan, presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan.

Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilu Presiden Tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal, legalistik, dokmatis yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural, melainkan perlu berhukum secara informal, non-legalistik, eksensif yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif tak kala melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas pemilu yang langsung umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 24E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 85 Tahun 2022 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Halaman 18, 19 dianggap telah dibacakan.

Ketiadaan pembedaan dua rezim bagi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum membawa implikasi hukum tersendiri, termasuk berdampak pada berubahnya karakteristik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang semula menggunakan pendekatan procedural justice menjadi substantial justice. Dalam perkembangannya, Mahkamah memang acapkali seolah-olah hanya menggunakan cara berhukum yang formal legalistik dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural tatkala menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, 2029 ... 2009, 2014, dan 2019 sebab tidak ada kebutuhan atau urgensi yang memaksa Mahkamah untuk keluar dari paradigma keadilan prosedural. Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dipermasalahkan pun hanya berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, berbeda karakter tatkala

Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimana Mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah menggunakan paradigma keadilan substantif karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa Mahkamah keluar dari pendekatan keadilan. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran kepala daerah yang secara nyata melanggar asas pemilu.

Di sisi lain, tatkala Mahkamah mengadili perselisihan hasil Kepala Daerah Jawa Timur dan sebagainya dianggap telah dibacakan.

Pada titik ini, Mahkamah tidak hendak menjadikan dirinya sebagai peradilan pidana atau peradilan perdata, Mahkamah hanya akan mendudukan secara proporsional dan melihat dari perspektif Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota lembaga perwakilan, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara umum bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon pada dasarnya masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah. Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang menyatakan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada Pihak Pemohon. Namun, jika Pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. Di sinilah terjadi peralihan beban pembuktian, *shifting the burden proof* sebab dalam perselisihan hasil ... perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, selain waktu penyelesaian yang terbatas atau *speedy trial* juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian, *beyond reasonable doubt*, sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana.

Oleh karena itu, paradigma pembuktian dalam derajat *beyond reasonable doubt* tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan pemilu, *in casu* Mahkamah Konstitusi. Sementara itu pada perbedaan ... sementara itu, pada pendapat berbeda, kali ini saya secara khusus akan memberikan catatan-catatan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden Tahun 2024.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sebagai berikut.

1. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila. Yang artinya, pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekadar menjadi cita hukum dalam pembentukan hukum nasional, tapi juga merupakan cita etik yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya bagi penyelenggara negara, termasuk presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tapi bagi seluruh warga negara. Sebab negara kita tidak hanya harus disenggarakan sesuai dengan prinsip rule of law, tetapi juga prinsip rule of ethics.
2. Dalam rangka melaksanakan prinsip rule of ethics dan agar semua penyelenggaraan negara tunduk pada nilai etika yang luhur, yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan rule of ethics perlu ditegakkan oleh suatu Mahkamah Etik Nasional. Sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa-masa yang akan datang, yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power, tapi juga abuse of ethics.
3. Desain hukum pemilu, terutama constrains waktu penyelenggaraan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum perlu ditambah, tidak hanya 14 hari. Dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional, proporsional, dengan mengingat adanya waktu pemilihan presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober.
4. Perlu juga dibuat Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci, detail, uraian tugas pokok dan fungsi presiden sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Demikian catatan saya yang termuat pada Dissenting Opinion dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk menjaga dan menegakkan negara hukum yang demokratis, yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Selanjutnya, akan saya ... saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Para Pemohon yang dianggap penting di samping dalam rangka untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup, karena tangan-tangan oligarki yang merusak dan meninggalkan noda hitam dalam kanvas perjalanan demokrasi bangsa.

Pokok Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibaca dengan dalil-dalil, sebagaimana hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi dan Profesor Enny.

Sekaligus, sementara itu saya sampaikan dari halaman 25 sampai dengan halaman 40 ... 54, dianggap telah dibacakan. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum. Oleh karena itu, harusnya dikabulkan.

Konklusi. Mahkamah Konstitusi semestinya berwenang untuk mengadili. Kemudian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan, mengabulkan Permohonan untuk sebagian. Me ... memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara.

Terakhir. Perlu saya sampaikan, demikian pendapat berbeda (dissenting opinion) yang saya sampaikan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang Hakim Konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen, yang memutus sesuai dengan kewenangan, serta kemampuan, dan kapabilitasnya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sebagaimana sumpah saya sebagai seorang Hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini.

Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Sumpah Hakim Konstitusi yang diucapkan, tatkala saya dilantik pertama kali menjadi Hakim Konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang Hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan Hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik, khususnya bagi penyelenggara negara, menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum (rule of law) dan penegakan etik atau rule of ethics sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi tragedi ber hukum dan berkonstitusi di negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkan kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:43:39]

Walaikumsalam wr. wb.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel P ... Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Masyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 17 bulan April

tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan April tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.15 ... 14.52 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Mardian Wibowo, Achmad Edi Subiyanto, Yunita Rhamadani, Francisca, Dewi Nurul Savitri, Dian Chusnul Chatimah, I Made Gede Widya Tanaya, Alifah Rahmawati, Agusniwan Etra, Indah Karmadaniah, Rahmadiani Putri Nilasari, dan Yunita Nurwulantari sebagai Panitera, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya, Termohon dan Kuasanya, Pihak Terkait atau Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian untuk pengucapan Perkara Nomor 1.

Untuk Nomor 2, kami dari Majelis, Pak Mulya, Bang Mulya, apakah akan dibacakan secara keseluruhan? Ataukah Mahkamah diizinkan atau disetujui untuk menyampaikan pada poin-poinnya saja?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:45:36]

Kalau pertimbangan hukum yang akan dibacakan itu sama dengan pertimbangan hukum yang diberikan kepada Perkara Nomor 01, kami tidak keberatan untuk tidak dibacakan (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [05:45:48]

Baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:45:48]

Tapi dalam hal yang berbeda, kami mohon untuk dibacakan supaya kami bisa mengetahui pertimbangan hukum.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:45:51]

Sebagian besar sama, Bapak. Kalau yang berbeda, nanti mungkin Pemohon bisa mempelajari secara detail di naskah putusan secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya disepakati, kami akan sampaikan karena kami tidak akan memecah pada pembahasan pertimbangan hukum.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:46:09]

Yang Mulia, kami mohon kalau bisa kalau ada yang dissenting untuk dibacakan. Tapi yang diusulkan oleh Ketua Majelis, kami bisa menyetujuinya.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:46:21]

Baik. Ini para yang dissenting sudah sepakat untuk dianggap dibacakan. Sama juga.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:46:30]

Oh, gitu? Jadi yang dissentingnya sama juga, ya?

43. KETUA: SUHARTOYO [05:46:32]

Ya. Boleh kami bacakan untuk putusannya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:46:36]

Izin, Yang Mulia, apakah boleh kita izin istirahat salat dulu?

45. KETUA: SUHARTOYO [05:46:41]

Sebentar di sini, Pak Ari.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:46:43]

Waktunya sudah habis, Yang Mulia. Waktu Zuhur sudah habis.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:46:49]

Ini kalau disepakati oleh Pemohon Nomor 1, paling hanya 10 menit, kami membaca. Mungkin tidak terlalu terlambat untuk salat. Atau boleh secara simultan ya, Pak Bambang salat dulu, nanti diganti Pak Ari. Monggo. Sebenarnya kami juga menghitung waktu itu juga.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:47:08]

Silakan, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [05:47:08]

Baik, terima kasih. Putusan Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP.

2. Nama: Prof. Dr. H.M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.IP,

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 3.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Todung M. Lubis, LL.M. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, yang berdomisili hukum di High End Lantai 5 Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Kebon Sirih Nomor 40 Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap, satu, Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45 dan seterusnya tahun 2024, bertanggal 26 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan kawan-kawan, yang kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Firma Hicon, berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Nama, Prabowo Subianto[sic!].

1. Nama, Prabowo Subianto.

2. Nama, Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para Advokat dan para Asisten Advokat yang tergabung sebagai Tim Pembela Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Tahun 2024, selanjutnya disebut Tim Pembela Prabowo Gibran yang beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kavling 7-8 Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar Keterangan Pemohon.

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon.

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.

Membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu.

Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu ... maksudnya dan Bawaslu.

Membaca dan mendengar Keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Membaca dan mendengar Keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Membaca keterangan Amicus Curiae dari Petisi Brawijaya (Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan untuk Nusantara (Topgun), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas (Center for Law and Social Justice) Hukum Universitas Gadjah Mada, Pandji R. Hardinoto, M. Busyro Muqoddas dan Kawan-kawan, Organisasi Kemahasiswaan Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Megawati Soekarnoputri yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, Forum Advokat Muda Indonesia atau FAMI, Yayasan Advokat Hak Konstitusional Indonesia (Yakin), Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI), Stefanus Hendrianto, serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP Jurdil).

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon penting bagi

Mahkamah untuk menegaskan oleh karena perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden a quo berkaitan dengan Perkara Nomor 1 dan seterusnya 2024 karena berasal dari satu peristiwa hukum yang sama, yakni penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sehingga pertimbangan hukum di dalam mempertimbangkan kedua Permohonan ... diulang, dalam perkara tersebut ... kedua perkara tersebut, antara Perkara Nomor 1 dan seterusnya, 2024, dan Perkara Nomor 2 Tahun 2024 saling berkaitan dan berkelindan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, jika terdapat pertimbangan hukum yang terkesan duplikasi atau redundancy, maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh Mahkamah karena dianggap ... karenanya dianggap saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi, Mahkamah berkesimpulan eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, Mahkamah juga berkesimpulan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah juga berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Oleh karena itu, eksepsi yang terdapat dalam Permohonan a quo dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak berasal menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan, menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan yang setelah Mahkamah cermati dari keseluruhan bekas Permohonan Pemohon dapat dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok-pokok alasan sebagai berikut, selengkapanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, angka 1 sampai dengan 10 dianggap diucapkan.

Terhadap masing-masing dalil tentang ketidakefektifan ... ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilu tersebut, Mahkamah pertimbangkan sebagai berikut. Dalil Pemohon mengenai DKPP (suara tidak terdengar jelas) Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu dalil Pemohon mengenai anggapan adanya ketidakefektifan dan ketidaknetralan Bawaslu dalam menegakkan hukum

pemilu pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 juga adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan menurut pertimbangan hukum dalil Pemohon yang menyatakan terdapat ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilih ... pemilihan umum in casu Bawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan Termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Dalil tentang Presiden Jokowi dituduh melakukan abuse of power dalam bentuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk menjalankan program bantuan sosial yang dipolitisasi dengan tujuan memengaruhi pemilih untuk Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak beralasan menurut hukum. Dalil Pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga ... juga ... Mahkamah berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil menurut Pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di Permohonan Nomor 1 tidak beralasan menurut hukum.

Demikian juga dalil Pemohon perihal dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil Pemohon juga mendalilkan Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pencairan dana bantuan bansos agar bertepatan dengan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berupa bantuan dampak fenomena El Nino mulai Januari 2024, Mahkamah berkesimpulan juga tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat melalui program bansos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi juga tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui kementerian negara dan pemerintah daerah, aparat keamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia, aparat desa, serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah terhadap dalil Pemohon a quo sebelum

Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, masing-masing uraian peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkeenaan dengan dalil terkait abuse of power, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang melibatkan pejabat dan ASN di kementerian negara, kementerian ... dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Polri dan TNI, aparatur desa, serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah dalam bentuk memberikan dukungan dan keberpihakan dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud serta korelasinya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers a quo ... berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu, dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers a quo bukan merupakan problem yang harus dipermasalahkan lagi karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh Pemohon belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah a quo adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Amar putusan, mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana dalam Permohonan Nomor 1, yaitu oleh Saudara ... oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai berikut. Yang menurut kesepakatan Para Hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 17 bulan April tahun 2024, yang diucapkan dengan Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan April tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.11 WIB oleh delapan Hakim tersebut, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Jefri Porkonanta Tarigan, Hani Adhani, Ria Indriyani, Wilma Silalahi, Nurlidya Stefani Hikmah, Siswa ... Siska Yosephin Sirait, Fenny Tri Purnamasari, Aqmarina Rasika, dan Muchtar Hadi Saputra, masing-masing adalah Panitera Pengganti-Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya, oleh Termohon

dan Kuasanya, Pihak Terkait atau Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Demikian putusan yang diucapkan oleh Mahkamah pada hari ini untuk Perkara Nomor 1 dan Nomor 2. Untuk salinan putusan dapat ... akan dikirim oleh Mahkamah setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah putusan ini diucapkan. Demikian, terima kasih kepada semua Pihak atas perhatiannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 22 April 2024
Panitera,
Muhidin

